



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



TAHUN 2020

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 ini dilaksanakan dalam rangka menilai pencapaian penyelenggaraan pengembangan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Kalimantan Utara secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab melalui proses pengumpulan dan analisa informasi secara sistematis dan terukur, jelas, obyektif serta transparan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Utara ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud Laporan ini untuk memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas ESDM serta sebagai pencapaian indikator kinerja utama Dinas ESDM Tahun 2020. Sedangkan tujuannya adalah sebagai alat umpan balik dan komunikasi pimpinan dengan pegawai dan pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat diketahui kemajuan pelaksanaan program/kegiatan maupun kendala yang dihadapi dan menjadi bahan evaluasi guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dinas pada tahun-tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun, untuk dapat dijadikan sebagai bahan selanjutnya.

Tanjung Selor, 01 Februari 2020

KEPALA DINAS,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ferdy Manurun Tanduklangi', with a stylized circular flourish at the beginning.

Ferdy Manurun Tanduklangi, SE, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197302011998031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Gambaran Umum SKPD	1
1.2. Tugas dan Fungsi.....	3
1.3. Sumberdaya Perangkat Daerah	24
1.4. Isu Strategis & Permasalahan Yang Dihadapi	26
1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	30
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	32
2.1. Strategi dan Kebijakan	32
2.2. Perjanjian Kinerja	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	36
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Perangkat Daerah	36
3.2. Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah	38
3.3. Analisis Capaian Sasaran Pembangunan Daerah	80
3.4. Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah.....	84
BAB IV PENUTUP	91
4.1. Kesimpulan	91
4.2. Saran.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum SKPD

Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, sedangkan unsur pelaksana daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.


Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara telah dibentuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Agar dalam melaksanakan urusan tersebut diatas dapat berjalan dengan baik, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) harus menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam suatu perencanaan yang matang, perencanaan tersebut harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan

memprediksi keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

Sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugasnya menetapkan target kinerja dan pengukuran kinerja yang telah dicapai dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP Dinas ESDM disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya keberhasilan, kendala dan hambatan dan solusinya, sehingga LKjIP dapat dipakai sebagai referensi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas ESDM



1.2. Tugas dan Fungsi

Tugas, Fungsi dan Struktur dinas ESDM dijabarkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

1.2.1. Tugas Pokok :

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

1.2.2. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Dinas Energi dan Sumber daya Mineral menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Geologi;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Mineral dan Batubara;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Energi Baru Terbarukan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Ketenagalistrikan;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.2.3. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara, struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Mineral dan Batubara, membawahkan :
 1. Seksi Pemetaan Wilayah dan Perizinan Mineral dan Batubara;
 2. Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara; dan
 3. Seksi Produksi, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Bidang Geologi dan Air Tanah, membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Air Tanah;
 2. Seksi Pemetaan Geologi, Sumberdaya dan Air Tanah; dan
 3. Seksi Konservasi Air Tanah.
- e. Bidang Ketenagalistrikan, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
 2. Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan; dan
 3. Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.
- f. Bidang Energi Baru Terbarukan, membawahkan :
 1. Seksi Bio Energi;
 2. Seksi Aneka Energi Baru Terbarukan; dan
 3. Seksi Konservasi Energi.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka sesuai Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan

Struktural Di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan Penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
- c. Menyusun rencana kerja dinas berdasarkan rencana strategis untuk kejelasan arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan;
- d. Mengoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program;
- e. Menetapkan pedoman kerja dinas berdasarkan sasaran dan target untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
- g. Mendistribusikan tugas kepada Unit Kerja di lingkungan Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- h. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
- i. Melaksanakan urusan desentralisasi serta dekonsentrasi dan pelayanan umum di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- j. Mengoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- k. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Provinsi, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;

- l. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- m. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- n. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Energi dan Sumber daya Mineral di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- o. Mengevaluasi pelaksanaan program Unit Kerja di lingkungan Dinas berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

2. Sekretaris mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Sekretaris dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana program Sekretariat berdasarkan usulan Subbagian dan skala prioritas untuk bahan perumusan rencana kerja Sekretariat;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program Sekretariat berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan kebijaksanaan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif;
- d. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Sekretaris dan kebijaksanaan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif;
- e. Mendistribusikan tugas kepada Subbagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- g. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;

- h. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
- i. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- k. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

3. Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyiapan data dan informasi perumusan rencana dan program kerja lingkup administrasi subbagian perencanaan;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja lingkup administrasi subbagian perencanaan;
- c. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi perencanaan yang meliputi penyiapan bahan dan pengkoordinasian data dan informasi Rencana Kerja Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja Dinas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengkoordinasian data dan informasi Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan-laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Menyiapkan bahan penyusunan RKA, DPA, LAKIP sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi penetapan standar pelayanan minimal Unit Kerja di Lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk acuan dalam melaksanakan tugas;
- g. Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup administrasi subbagian perencanaan;
- h. Membagi Tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing agar tugas dapat terdistribusi dengan baik dan pekerjaan berjalan dengan lancar;
- i. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup administrasi Subbagian perencanaan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- j. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi subbagian perencanaan;
- k. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup administrasi subbagian perencanaan;
- l. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup administrasi subbagian perencanaan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi subbagian perencanaan;
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

4. Kepala Subbagian Keuangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyiapan data dan informasi perumusan rencana dan program kerja lingkup administrasi subbagian keuangan;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja lingkup administrasi subbagian keuangan;
- c. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi keuangan yang meliputi penyiapan bahan, pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan dan pengendalian keuangan serta pelaporan administrasi keuangan;

- d. Menyusun rencana anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab agar tercapai tujuan anggaran yang efektif dan efisien;
- e. Menyiapkan pelaksanaan penatausahaan keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku agar tercapainya pelaksanaan anggaran yang efektif dan akuntabel;
- f. Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup administrasi subbagian keuangan;
- g. Membagi Tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing agar tugas dapat terdistribusi dengan baik dan pekerjaan berjalan dengan lancar;
- h. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup administrasi Subbagian keuangan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- i. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi subbagian keuangan;
- j. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup administrasi subbagian keuangan;
- k. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup administrasi subbagian keuangan;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi subbagian keuangan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan penerimaan dan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
- c. Melaksanakan pembinaan tata naskah dinas lingkup Dinas;
- d. Melaksanakan dan membina kegiatan pengelolaan kearsipan;

- e. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kegiatan kehumasan dan keprotokolan Dinas;
- f. Mengumpulkan dan mengolah data kebutuhan perlengkapan kantor di lingkup Dinas;
- g. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan distribusi perlengkapan kantor di lingkup Dinas;
- h. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan perawatan/perbaikan gedung/ruangan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor dan barang-barang daerah lainnya yang dikuasai oleh Dinas;
- i. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyusun rencana kebutuhan pegawai di lingkup Dinas;
- j. Menyiapkan bahan untuk pengajuan permohonan dan usulan yang berkaitan dengan kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, pensiun, pengembangan karir dan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai di lingkup Dinas;
- k. Menyiapkan bahan untuk pengajuan permohonan pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Suami/Istri, Kartu Asuransi Kesehatan para pegawai di lingkup Dinas;
- l. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan mengoordinasikan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) para pegawai di lingkup Dinas;
- m. Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam rangka penyusunan LAKIP yang berkenaan dengan Dinas;
- n. Mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. Membina, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir;
- p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian atas persetujuan/sepengetahuan Sekretaris;

- r. Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

6. Kepala Bidang Mineral dan Batubara mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Mineral dan Batubara dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Bidang Mineral dan Batubara sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Mineral dan Batubara dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program perusahaan Mineral dan Batubara, pembinaan pertambangan serta konservasi dan produksi Mineral dan Batubara;
- e. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perusahaan Mineral dan Batubara;
- f. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pembinaan pertambangan;
- g. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis konservasi dan produksi Mineral dan Batubara;
- h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Mineral dan Batubara di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Mineral dan Batubara untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- k. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-

masing; Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Mineral dan Batubara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;

- l. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Mineral dan Batubara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

7. Kepala Seksi Pemetaan Wilayah dan Perizinan Mineral dan Batubara mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemetaan Wilayah dan Perizinan Mineral dan Batubara berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Melakukan pemberian tanda batas wilayah dengan memasang pada patok Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
- c. Menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi pertambangan;
- d. Melaksanakan inventarisasi neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara;
- e. Menyiapkan usulan penetapan wilayah pertambangan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelelangan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam;
- g. Menyiapkan rekomtek perizinan pertambangan mineral non logam dan batuan wilayah I;
- h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

8. Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;

- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengusahaan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan pengusahaan Mineral dan Batubara;
- f. Melakukan pembinaan dan evaluasi kegiatan RKAB dan RKTTL, eksplorasi serta studi kelayakan perusahaan;
- g. Memberikan rekomendasi teknis pemberian izin usaha pertambangan, mineral dan batubara;
- h. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- i. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Pengusahaan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengusahaan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

9. Kepala Seksi Produksi, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Produksi, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Melakukan pembinaan, penilaian serta mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai jabatannya dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;

- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Produksi, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, bimbingan, pengendalian, pembinaan serta pengawasan produksi pertambangan Mineral dan Batubara dan pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Menyiapkan data serta bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Produksi, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Produksi, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

10. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang geologi dan air tanah;
- b. Menyusun program dan kegiatan di bidang geologi dan air tanah;
- c. Melaksanakan penelitian aspek ilmu kebumih, berupa geologi umum, geologi teknik, geofisika, geologi kelautan serta sumber daya mineral, batubara, mitigasi bencana geologi, kawasan karst dan air tanah;
- d. Merencanakan pengembangan konsepsi metode penelitian sumber daya mineral, batubara, mitigasi bencana geologi, kawasan karst dan air tanah;
- e. Melakukan Pelayanan teknis atas pelaksanaan tugas di bidang geologi dan air tanah, batubara, mitigasi bencana geologi, kawasan karst;
- f. Merencanakan, melaksanakan dan Mengoordinasikan kegiatan di bidang geologi dan air tanah;

- g. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang geologi dan air tanah;
- h. Melaksanakan Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang geologi dan air tanah;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan;
- j. Membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup bidang geologi dan air tanah berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian Daftar Penilai Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil dan;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

11. Kepala Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Air Tanah mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengawasan dan pemanfaatan air tanah berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas kepada para bawahan pengawasan dan pemanfaatan air tanah sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi pengawasan dan pemanfaatan air tanah air secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pengusahaan Air Tanah dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi pengawasan dan pemanfaatan Air Tanah berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

- f. Melakukan peninjauan lokasi dan kajian teknis terhadap permohonan perizinan air tanah;
- g. Melaksanakan pembinaan perizinan air tanah;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan teknis pengelolaan air tanah;
- i. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi bahan kebijakan teknis dalam rangka penetapan nilai perolehan air tanah;
- j. Mengelola data dan informasi pengelolaan air tanah pada wilayah Provinsi Kalimantan utara
- k. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi terhadap kuantitas dan kualitas air tanah secara berkala;
- l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi pengawasan dan pemanfaatan Air Tanah secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Geologi dan Air Tanah.

12. Kepala Seksi Pemetaan Geologi, Sumberdaya dan Air Tanah mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi pemetaan geologi, sumber daya dan air tanah;
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasi di seksi pemetaan geologi, sumber daya dan air tanah
- c. Menyiapkan bahan pemetaan hidrogeologi dan bahan pemetaan potensi air tanah pada cekungan air tanah
- d. Menyiapkan bahan pemetaan geologi detail dan pemetaan geologi lingkungan
- e. Menyiapkan bahan perencanaan dan pemetaan kebencanaan geologi
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan konservasi cekungan air tanah
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi potensi geologi dan air tanah
- h. Menyiapkan bahan persiapan dan pengelolaan sistem hidrogeologi
- i. Menyiapkan bahan pengembangan dan rekayasa geologi

- j. Menyiapkan baham evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan geologi dan sumber daya
- k. Melakukan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan.

13. Kepala Seksi Konservasi Air Tanah mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Konservasi Air Tanah berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas kepada para bawahan Seksi Konservasi Air Tanah sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Konservasi Air Tanah baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Konservasi Air Tanah dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Konservasi Air Tanah berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Melaksanakan penetapan penataan zonasi air tanah;
- g. Menginventarisir data sumur bor dan membuat sumur pantau serta sumur resapan;
- h. Melakukan inventarisasi/pendataan terhadap pemanfaatan dan konservasi air tanah;
- i. Menyiapkan data teknis zona konservasi air tanah;
- j. Membuat regulasi tentang konservasi air tanah;
- k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Konservasi Air Tanah secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Geologi dan Air Tanah.

14. Kepala Bidang Ketenagalistrikan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Ketenagalistrikan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Ketenagalistrikan sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Ketenagalistrikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Ketenagalistrikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Ketenagalistrikan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program Pengembangan Ketenagalistrikan, program Pengusahaan Ketenagalistrikan, serta program Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan;
- g. Melakukan pembinaan dan bimbingan bidang Ketenagalistrikan;
- h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Ketenagalistrikan di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Ketenagalistrikan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

15. Kepala Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;

- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- f. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Pengembangan Ketenagalistrikan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- g. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan;

16. Kepala Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;

- e. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- f. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- g. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

17. Kepala Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- d. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- e. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- f. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;

- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

18. Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Energi Baru Terbarukan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Energi Baru Terbarukan sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Energi Baru Terbarukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Energi Baru Terbarukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Energi Baru Terbarukan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program Bio Energi, program Aneka Energi Baru Terbarukan, dan program Konservasi Energi;
- g. Melakukan pembinaan dan bimbingan bidang Energi Baru Terbarukan;
- h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Energi Baru Terbarukan di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Energi Baru Terbarukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;

- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

19. Kepala Seksi Bio Energi mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bio Energi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas seksi Bio Energi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- d. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- e. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Bio Energi sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- f. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Bio Energi untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

20. Kepala Seksi Aneka Energi Baru Terbarukan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Aneka Energi Baru Terbarukan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas seksi Aneka Energi Baru Terbarukan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;

- d. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- e. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Aneka Energi Baru Terbarukan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- f. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Aneka Energi Baru Terbarukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

21. Kepala Seksi Konservasi Energi mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Konservasi Energi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas seksi Konservasi Energi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- d. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- e. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Konservasi Energi sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- f. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Konservasi Energi untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;

- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

1.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

Peran strategis Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral tidak akan dapat terlaksana dengan baik apabila tidak didukung oleh sumberdaya yang baik pula. Sumber daya manusia sebagai salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja organisasi memerlukan pengembangan kompetensi dan pemberian kewenangan serta tanggung jawab yang terencana, terarah dan strategis. Pemberdayaan pegawai sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara diantaranya melalui analisa jabatan, analisa kebutuhan pendidikan dan latihan, serta pendidikan dan latihan baik fungsional, struktural maupun teknis. Jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan tahun 2020 berjumlah 59 (lima puluh sembilan) orang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) PNS dan 21 (dua puluh satu) Pegawai Tidak Tetap (PTT). Pegawai yang berstatus PNS kemudian dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, golongan, eselon, dan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah dan Status Pegawai

No	Status Kepegawaian	Pegawai Tahun 2015		
		L	P	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	28	10	38
2	Tenaga Kontrak	11	10	21
	Jumlah Pegawai	39	20	59

Berikut ini disajikan tabel berdasarkan pangkat/Golongan Ruang Pegawai di Dinas Energi dan Sumber Daya mineral.

Tabel 1.2
Pangkat/Golongan Ruang Pegawai

No	Pangkat	Gol/Ruang	Gol Pegawai Tahun 2020		
			L	P	Jumlah
I	Golongan IV		5	1	6

	Pembina Utama Madya	IV-d	-	-	-
	Pembina Utama Muda	IV-c	1	-	1
	Pembina tingkat I	IV-b	1	-	1
	Pembina	IV-a	3	1	4
II	Golongan III		23	7	30
	Penata Tingkat I	III-d	5	1	6
	Penata	III-c	4	2	6
	Penata Muda Tingkat I	III-b	3	2	5
	Penata Muda	III-a	11	2	13
III	Golongan II		0	2	2
	Pengatur Tingkat I	II-d	-	-	-
	Pengatur	II-c	-	2	2
	Pengatur Muda Tingkat I	II-b	-	-	-
	Pengatur Muda	II-a	-	-	-
IV	Golongan I				
		I-d			
		I-c			
		I-b			
		I-a			
	Jumlah		28	10	38

Berikut ini disajikan tabel berdasarkan kualifikasi pendidikan di Dinas Energi dan Sumber Daya mineral :

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan/Jurusan	Gol. IV		Gol. III		Gol. II		Gol. I		Jumlah Pegawai		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S-2)	2	1									3
	1. Magister Manajemen	1										
	2. Magister Ekonomi Pembangunan	1										
	3. Magister Engineering		1									
2	Sarjana (S-1)	3		19	3							25
	1. Teknik Geologi			2								
	2. Teknik Pertambangan			7	2							
	3. Teknik Elektro	1		3								
	4. Teknik Komputer											
	5. Teknik Perminyakan			3								
	6. Ilmu Komputer			1								
	7. Teknik Geodesi			1								
	8. Administrasi Publik											
	9. Ekonomi/Akuntansi				1							
	10. Ilmu Pemerintahan			1								
	11. Keuangan Daerah			1								
	12. Kehutanan	1										

	13. Pendidikan	1										
3	Sarmud / D3			2	3		2					7
	1. Sarmud / Tambang				2		1					
	2. D3 / Manajemen Perbankan			1	1		1					
	3. D3/ Komputer/Manajemen			1								
4	SLTA			2	1							3
	1. STM (Geologi/Tambang)											
	2. STM/Mesin											
	3. STM/Listrik			1								
	4. STM/Elektro											
	5. STM/Bangunan											
	6. STM/Teknologi Industri											
	7. SMA/IPA											
	8. SMA/IPS											
	9. SMAK/Analisis Kesehatan											
	10. SMEA/Tata Niaga			1	1							
	11. SMEA/Tata Usaha											
	JUMLAH KESELURUHAN	5	1	23	7		2					38

Sumber :SIMPEG DESDM 2020

1.4. Isu Strategis

Isu strategis menjadi dasar penetapan kebijakan strategis pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral. Dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara dalam 5 (lima) tahun (2016-2021) mendatang adalah sebagai berikut:

1.4.1 Isu Strategis Bidang Mineral dan Batubara

Isu Strategis bidang mineral dan batubara adalah semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan ekonomi sehingga meningkat pula konsumsi bahan tambang sebagai material dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan, perumahan, dll. Disamping itu masih juga terdapat perusahaan di bidang minerba yang belum taat dan patuh kepada aturan. Secara umum, upaya untuk mengatasi isu strategis di bidang mineral dan batubara adalah :

- 1. Melaksanakan pengelolaan usaha pertambangan yang taat pada aturan yang berlaku untuk meningkatkan nilai tambah dan kontribusi terhadap PDRB.**

Pengelolaan Mineral adalah usaha pertambangan mineral yang telah dilakukan di Kalimantan Utara baik berupa kegiatan sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi Penyelidikan umum, Eksplorasi, Studi kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemmurnian, Pengangkutan dan Penjualan serta kegiatan pasca tambang.

A. Kendala

- a. Masih banyaknya pertambangan yang belum taat dan patuh pada peraturan yang berlaku.
- b. Banyak terjadi pemanfaatan lahan ganda antara kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan usaha sektor lain.

B. Peluang

- a. Potensi bahan tambang dan Sumber Daya Alam sangat besar, apabila diikuti dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dari perusahaan di bidang mineral dan batu bara maka mengurangi kesalahan-kesalahan perhitungan dari royalti yang diterima Negara dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan dapat di kurangi.

1.4.2. Isu Strategis Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

Isu strategis bidang ini adalah belum optimalnya pemanfaatan potensi energi terbarukan, dan kurangnya dukungan infrastruktur. Cakupan pelayanan infrastruktur kelistrikan di Kalimantan Utara masih belum optimal, mengingat masih rendahnya akses listrik masyarakat, sekitar 38,94% masyarakat Kalimantan Utara belum menikmati listrik PLN, karena Rata-rata Rasio elektrifikasi Kalimantan Utara adalah 61,06%. Efisiensi penggunaan energi listrik belum optimal. Potensi energi terbarukan cukup besar untuk mendukung listrik pedesaan. Beberapa upaya telah dilakukan antara lain pembangunan pembangkit listrik dan pengembangan sumber energi terbarukan.

Secara umum, penyediaan tenaga listrik dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek antara lain :

1. Mengoptimalkan Potensi energi baru terbarukan di Kalimantan Utara yang cukup besar.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi energi yang bersumber dari energi terbarukan yang cukup besar seperti air, surya dan biomassa; berdasarkan inventarisasi, potensi tersebut adalah sebagai berikut :

- Potensi energi air terbesar terdapat pada Sungai Kayan dengan potensi PLTA 6.080 MW, Sungai Sembakung dengan potensi PLTA 500 MW dan Sungai Mentarang dengan potensi PLTA 3.430 MW, selain itu terdapat potensi-potensi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) yang menyebar di daerah terpencil.
- Sebagai Negara tropis, hampir di seluruh wilayah Indonesia mempunyai potensi energi surya dengan radiasi harian matahari rata-rata 4,8 kWh/m² setara dengan 112.000 GWp sepuluh kali lipat dari potensi Jerman dan Eropa. Untuk Kalimantan Utara intensitas energi surya yang cukup tinggi dengan radiasi energi surya harian rata-rata 2.889,43Wh/m² sampai dengan 3.293,39 Wh/m².

2. Meningkatkan Rasio elektrifikasi dan efisiensi penggunaan Listrik di Kalimantan Utara dan mempunyai Potensi energi baru terbarukan cukup besar untuk mendukung listrik pedesaan.

- Untuk Kalimantan Utara terbagi 2 usaha wilayah ketenagalistrikan terdiri dari Wilayah Usaha PT.PLN Tarakan dengan kapasitas daya terpasang 83,8 MW dengan daya mampu 66,95 MW dan beban puncak 39 MW sedangkan untuk wilayah PT.PLN (persero) terbagi 4 Rayon yaitu Rayon Nunukan, Rayon Bulungan, Rayon Tana Tidung dan Rayon Malinau dengan total kapasitas terpasang 72,133 MW dengan daya mampu 35.06 MW dan beban puncak 32,68 MW
- Rasio elektrifikasi Kota Tarakan 79%, Kabupaten Nunukan 65,5%, Kabupaten Bulungan 65,5 %, Kabupten Malinau 57,69 % dan Kabupaten Tana Tidung 40,14 %.

A. Kendala

- Rendahnya kesadaran dan pengetahuan akan pemanfaatan dan pengoperasian energi terbarukan.

- Budaya hemat energi masih sulit diterapkan.
- Harga Energi Baru Terbarukan (EBT) belum dapat bersaing dengan energi komersial.
- Pasar EBT masih terbatas.
- Infrastruktur, kemampuan jasa dan industri EBT kurang mendukung.
- Belum adanya peraturan perundangan yang memberikan insentif yang cukup untuk pengembangan energi alternative.
- Minat lembaga permodalan masih rendah untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan infrastruktur energi.
- Harga jual energi listrik dari Energi baru Terbarukan masih belum kompetitif.

B. Peluang

- Potensi energi baru terbarukan di Kalimantan Utara besar, sehingga mempunyai peluang untuk dikembangkan.
- Masih banyak masyarakat dan industri masih memerlukan energi listrik.
- Peningkatan PAD dari kontribusi pemanfaatan energi.
- Meningkatnya pengembangan energi alternatif.
- Pengembangan energi alternatif

1.4.2 Isu Strategis Bidang Geologi Dan Air Tanah

Isu strategis di bidang geologi dan air tanah adalah belum optimalnya pengelolaan usaha pemanfaatan air tanah sesuai kaidah konservasi demikian juga belum optimalnya pemanfaatan, pengembangan dan pemetaan potensi air tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih di daerah yang sulit air. Secara umum, upaya untuk mengatasi isu strategis di bidang geologi dan air tanah adalah :

1. Memanfaatkan 1 Cekungan Air Tanah (CAT) yang besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih di daerah sulit air.

Kalimantan Utara memiliki 1 Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu CAT Tanjung Selor yang melintasi 4 (empat) wilayah Kabupaten yaitu Kab. Tanjung Selor,

Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung dan Kab. Nunukan. Saat ini di Kalimantan Utara hanya ada 6 titik bor air tanah.

A. Kendala

- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air tanah dan metode perizinannya
- Masih banyaknya kegiatan pengambilan air tanah tanpa ijin.

B. Peluang

- Banyaknya pengambilan air tanah tanpa ijin sehingga mempunyai potensi untuk meningkatkan PAD daerah apabila sumur bor dari air tanah memiliki ijin semua.
- Potensi air tanah (1 CAT) dan cukup besar sehingga dapat di manfaatkan untuk kebutuhan air bersih dari air tanah

1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Laporan kinerja Instansi Pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran Umum SKPD
- 1.2. Tugas dan Fungsi
- 1.3. Sumberdaya Perangkat Daerah
- 1.4. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi
- 1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Strategi dan Kebijakan
- 2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

- 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- 3.2. Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- 3.3. Analisis Capaian Sasaran Pembangunan Daerah
- 3.3. Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.2. Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA .

2.1. Strategi dan Kebijakan

Cita-cita Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dituangkan kedalam visi **“Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”**. Untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan tiga misi yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri.
2. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai.
3. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa.

Bagian dari misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan diarahkan untuk menciptakan kondisi berkurangnya kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah. Bagian dari misi untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan mengandung makna meningkatkan perekonomian masyarakat sebesar-besarnya tanpa mengorbankan tingkat keberlanjutannya (*sustainability*). Upaya ini akan dipertajam dengan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (*green economy*); artinya diharapkan ada hasil pembangunan ekonomi yang berharga untuk dimeratakan.

Upaya yang lainnya diarahkan untuk mencapai kondisi dengan infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah yang meningkat sejalan dengan pemahaman umum bahwa prasyarat kemajuan perekonomian wilayah adalah tersedianya sarana dan prasarana perekonomian wilayah. Upaya penting lainnya yang diperlukan adalah meningkatkan konektivitas Kalimantan Utara dengan daerah lainnya dan dengan negara tetangga. Upaya penting lain yang diperlukan untuk mengiringi peningkatan perekonomian wilayah adalah upaya mencapai meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Bagian dari misi untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia tak bisa dilepaskan dari berbagai upaya meningkatkan kinerja wilayah dalam berbagai aspek. Hasil pembangunan yang dilakukan di Kalimantan Utara harus

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu upaya ini harus mengandung upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang ada di Kalimantan Utara. Penajaman upaya ini adalah meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Berdasarkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Provinsi Kalimantan Utara

Tujuan	Sasaran
Misi 1: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri	
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Berkurangnya masyarakat berpenghasilan Rendah
	2. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan Masyarakat
	3. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan Masyarakat
	4. Meningkatnya kesetaraan gender dalam Pembangunan
	5. Meningkatnya pembangunan desa
2. Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)
	2. Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi Wilayah
	3. Meningkatnya konektivitas antar daerah dan negara tetangga
	4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Misi 2: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai	
1. Mendukung terjaganya kedaulatan Negara di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan penegakan hukum khususnya di daerah perbatasan	1. Terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah
	2. Terwujudnya daerah perbatasan yang tertib dan tentram

Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa	
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel	1. Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang
	2. Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan maka penting untuk merumuskan strategi-strategi untuk mencapai sasaran tersebut. Strategis dan Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara dapat di rumuskan sebagai tabel berikut :

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan Pengelolaan Pertambangan dengan memperhatikan konsep ekonomi hijau	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Pertambangan Berwawasan Lingkungan	Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pengusaha terhadap pengelolaan usaha tambang yang sesuai aturan
Meningkatnya Kemandirian Energi dan Pemanfaatan Air Tanah	Meningkatnya Jumlah Desa yang Menikmati Layanan Penyediaan Energi dalam Rangka Menopang Pertumbuhan Ekonomi	Pemanfaatan Sumber Energi dan Energi Terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk pengembangan pembangkit listrik terutama untuk wilayah-wilayah perbatasan, pedalaman dan terpencil
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Air Tanah yang Berwawasan Lingkungan	Peningkatan penyediaan air bersih dan pelayanan kegeologian	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pemanfaatan air tanah Meningkatkan pengajuan terhadap titik sumur bor air tanah

2.2. Perjanjian Kinerja

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Pertambangan Berwawasan Lingkungan	Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan Berwawasan Lingkungan	90,00%
2	Meningkatnya Jumlah Desa yang Menikmati Layanan Penyediaan Energi dalam Rangka Menopang Pertumbuhan Ekonomi	Rasio Desa Berlistrik	67,98%
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Air Tanah yang Berwawasan Lingkungan	Persentase Masyarakat Pesisir Yang Memanfaatkan Air Tanah Secara Terkendali	20%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.466.329.103,00	APBD
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	00,00	APBD
3	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan umum	1.454.750.000,00	APBD
4	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	1.814.320.000,00	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah	687.500.000,00	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Setiap akhir periode, instansi melakukan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam laporan kinerja. Penilaian kinerja dalam laporan kinerja ini dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan, dimana pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi semakin Tinggi realisasi semakin menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik , menggunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian : } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Interval nilai dan kriteria penilaian pencapaian kinerja dikutip berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah , seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1**Skala nilai peringkat kinerja (Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017)**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Akuntabilitas Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dan rencana strategis instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan adanya capaian kinerja ini, maka akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program/kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Untuk melakukan pengukuran capaian kinerja, telah digunakan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolak ukur keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.
2. Indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis yang terdiri dari :
 - a. input (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran).
 - b. output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik.
 - c. outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung.
 - d. benefit (manfaat) yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan.
 - e. impact (dampak) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator yang berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

3.2 Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja. Data dan informasi tersebut kemudian menjadi bahan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Analisis yang dilakukan disini berupa capaian atas program/kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan menggunakan indikator kinerja, input, output dan outcome serta mengevaluasi apakah program/kegiatan yang telah dilaksanakan itu mencapai sasaran atau tidak, jika belum, maka akan dilakukan tindakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 terdapat sebanyak 5 (lima) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan. Berikut adalah data capaian kinerja tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Gubernur Kalimantan Utara dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Pertambangan Berwawasan Lingkungan	Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan Berwawasan Lingkungan	90,00%	72,67%	80,74%
2	Meningkatnya Jumlah Desa yang Menikmati Layanan Penyediaan Energi Listrik dalam Rangka Menopang Pertumbuhan Ekonomi	Rasio Desa Berlistrik	67,98%	68,67%	101,02%
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Air Tanah yang Berwawasan Lingkungan	Persentase Masyarakat Pesisir Yang Memanfaatkan Air Tanah Secara Terkendali	20,00%	18,00%	90,00%

Berikut ini adalah perhitungan realisasi dari target kinerja, yaitu :

$$\begin{aligned}
 1. \text{ Persentase kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan} &= \text{Realisasi PNBP Th.2020 / total PNBP Th.2020} \times 100\% \\
 &= \text{Rp. } 543.175.925.803,00 / \text{Rp. } 747.498.832.020 \times 100\% \\
 &= 72,67\%
 \end{aligned}$$

(Sumber data : Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Prov. Kaltara, Januari 2021)

$$\begin{aligned}
 2. \text{ Rasio desa berlistrik} &= \text{Jumlah desa berlistrik / Jumlah total desa} \times 100\% \\
 &= 331 / 482 \times 100\% \\
 &= 68,67\%
 \end{aligned}$$

(Sumber data : Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Dinas ESDM Prov. Kaltara, Januari 2021)

$$\begin{aligned}
 3. \text{ Persentase Wilayah Pesisir yang Menggunakan Air Tanah} &= \text{Jumlah Desa wilayah pesisir yang memanfaatkan air bersih dari air tanah / Jumlah Total Desa Pesisir} \times 100\% \\
 &= 18 / 100 \times 100\% \\
 &= 18,00\%
 \end{aligned}$$

(Sumber data : Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Prov. Kaltara, Januari 2021)

Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Alokasi Anggaran Untuk Mencapai Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Pertambangan Berwawasan Lingkungan	Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan Berwawasan Lingkungan	1.386.171.369,00	38,17%
2	Meningkatnya Jumlah Desa yang Menikmati Layanan Penyediaan Energi Listrik dalam Rangka Menopang Pertumbuhan Ekonomi	Rasio Desa Berlistrik	1.638.038.233,00	45,11%

3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Air Tanah yang Berwawasan Lingkungan	Persentase Masyarakat Pesisir Yang Memanfaatkan Air Tanah Secara Terkendali	607.176.209,00	16,72%
Total			3.631.385.811,00	100,00%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa alokasi anggaran keuangan Dinas ESDM terbesar adalah untuk mencapai sasaran Meningkatnya Jumlah Desa yang Menikmati Layanan Penyediaan Energi Listrik dalam Rangka Menopang Pertumbuhan Ekonomi, karena mengingat pentingnya energi listrik untuk menunjang kegiatan masyarakat sehari-hari dan sebagai pendorong terwujudnya pertumbuhan ekonom serta untuk mendukung terwujudnya sasaran pembangunan di Kalimantan Utara.

1. Analisis hambatan dan upaya yang sudah dilakukan terkait pencapaian yang sudah ada di perjanjian kinerja

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Lingkungan internal/eksternal
- b. Pimpinan
- c. Sumber daya manusia
- d. Kreatifitas, inovasi dan motivasi
- e. Imbalan/pendapatan
- f. Kebijakan
- g. Rasionalisasi

Beberapa hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan ditunda atau dibatalkan pelaksanaannya;
- b. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada di Dinas ESDM;

- c. Adanya silpa anggaran yang disebabkan oleh sisa/selisih antara anggaran di DPA dengan hasil penawaran;
- d. Belum adanya konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, serta pencairan anggaran kegiatan sehingga terjadi ketidaksinkronan;
- e. Kurangnya pemahaman pegawai terkait konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan serta pencairan dana kegiatan;
- f. Adanya keterbatasan anggaran;
- g. Belum maksimalnya koordinasi dengan instansi yang bersinggungan.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan di atas, adapun rencana tindak lanjutnya antara lain :

- a. Mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kuota kebutuhan pegawai di Dinas ESDM serta meningkatkan kualitas ESDM dengan mengikutkan pegawai dalam pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan tugasnya;
- b. Menyusun RKA tahun 2021 yang sesuai dan tepat sasaran untuk memaksimalkan penyerapan anggaran dan target kinerja;
- c. Meningkatkan pemahaman pegawai terkait perencanaan, pelaksanaan serta pencairan anggaran TA 2021;
- d. Menentukan skala prioritas kegiatan yang akan dijalankan sehingga anggaran yang tersedia digunakan secara tepat serta melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan setiap bulannya;
- e. Meningkatkan konsultasi dan koordinasi serta menjalin hubungan yang baik dengan instansi lain yang bersinggungan langsung dengan Dinas ESDM;
- f. Memberikan pembinaan bagi masyarakat maupun pengusaha yang tidak taat pada peraturan.


2. Analisis Capaian Kinerja Dinas ESDM

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat dilihat capaian kinerja dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Pertambangan Berwawasan

Lingkungan pada Indikator Kinerja 1 : Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan Berwawasan Lingkungan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertambangan adalah persentase kontribusi sektor pertambangan berwawasan lingkungan. Indikator kinerja ini tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah sebesar 90% dan terealisasi 72,67%, sehingga capaian kinerja indikator persentase kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan adalah sebesar 80,74% dan masuk dalam kategori **tinggi** sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini :




Grafik 3.1 Capaian Kinerja Jumlah Persentase Kepatuhan Pemegang IUP Terhadap Peraturan

Capaian kinerja pada indikator persentase kontribusi sektor pertambangan berwawasan lingkungan tahun 2020 tidak dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan diakibatkan adanya pandemi Covid-19 sehingga permintaan pasar batubara di luar dan dalam negeri menurun dan berpengaruh pada realisasi PNBK pada tahun 2020 yang bersumber dari bahan galian batubara.

Pada tabel 2.4 dan grafik 2.2 di bawah ini dapat dilihat tren realisasi PNBP dibandingkan dengan target PNBP Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2016 – 2020.

Tabel 3.4
Persentase capaian PNBP tahun 2016 - 2020

Tahun Anggaran	Target PNBP	Realisasi PNBP	% Capaian PNBP
2016	1.222.419.522.707,32	356.014.902.215,00	29,12%
2017	560.789.934.587,76	576.491.391.240,00	102,80%
2018	567.527.806.300,00	699.147.577.924,00	123,19%
2019	739.938.104.600,00	656.083.738.173,00	88,67%
2020	747.498.832.020,00	543.175.925.803,00	72,67%
Jumlah	3.838.174.200.215,08	2.830.913.535.355,00	73,76%



Grafik 3.2 Realisasi PNBP dibandingkan terhadap target PNBP tahun 2016 - 2020

Sub sektor pertambangan merupakan sektor yang memiliki kompleksitas yang cukup tinggi, sehingga peran Pemerintah yang sangat dibutuhkan saat ini adalah membuat kebijakan yang mengatur mineral dan batubara tidak hanya memanfaatkan kekuatan ekonomi neoklasik yaitu untuk mencapai keseimbangan pasar, tetapi lebih dari itu konstruksi

teoritisnya dengan memasukkan isu-isu yang mendasar bagi keberlanjutan. Kontrol dari Pemerintah sangat diperlukan dalam produksi mineral dan batubara Indonesia agar manfaatnya dapat dirasakan lebih lama bagi bangsa Indonesia.

Kegiatan pertambangan jika tidak dilaksanakan secara tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan terutama kegiatan pertambangan yang menggunakan metode tambang terbuka (open pit mining). Perubahan yang paling menonjol adalah perubahan struktur bentang alam dan gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar. Hal ini terutama karena bahan galian yang akan ditambang berada dibawah permukaan tanah, sehingga perlu dilakukan pengupasan tanah atau batuan penutupnya (overburden). Dampaknya adalah terjadinya penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna (keanekaragaman hayati), terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim maupun peningkatan polusi.

Banyak hal yang perlu mendapatkan penanganan yang serius, mulai dari pola investasi, kebutuhan pasar, persyaratan lingkungan, kemampuan teknologi, sumber daya manusia, hingga regulasi dan keterkaitan dengan antar sektor/institusi lainnya. Komitmen semua pemangku kepentingan (stakeholders) dalam hal pengelolaan pertambangan untuk memberikan manfaat (benefit) ekonomi maksimal bagi penerimaan Negara dan efek berganda bagi perekonomian masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan lingkungan selama penambangan dan pasca tambang.

Terdapat beberapa isu strategis yang dapat menjadi permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan sub sektor mineral dan batubara di Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Kesadaran untuk pertambangan-pertambangan tanpa izin untuk mengurus perizinan
2. Belum terwujudnya pengelolaan serta pemanfaatan bahan galian secara optimal

3. Pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang belum optimal
4. Dibatasinya kouta produksi batubara oleh pemerintah pusat
5. Belum optimalnya pemenuhan produksi batubara untuk pasar domestik (DMO)
6. Penyampaian laporan produksi dan penjualan mineral dan batubara secara bulanan belum optimal
7. Masih adanya tunggakan piutang PNBP baik untuk iuran tetap maupun royalti
8. Pendataan realisasi pelaksanaan kegiatan CSR pemegang IUP dari rencana kerja perusahaan tahun 2020 belum maksimal
9. Laporan pelaksanaan rencana reklamasi maupun pascatambang yang wajib disampaikan oleh pemegang izin usaha pertambangan setiap tahun belum maksimal
10. Penyusunan rencana reklamasi maupun pascatambang beberapa belum disampaikan, terutama untuk IUP mineral non logam atau batuan
11. Perubahan penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang dari pemerintah kabupaten / kota ke pemerintah provinsi belum maksimal

Setelah pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota berdasarkan kewenangan wilayahnya. Dalam pelaksanaan kewenangan ini keterbatasan aparat pemerintah daerah menyebabkan terjadi praktek pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan pada wilayah pertambangan. Untuk mengurangi dampak kerusakan maka harus dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan pelaku usaha pertambangan yang dilakukan secara administratif dan teknis operasional.

Adapun yang menjadi parameter penentuan pemegang Izin Usaha Pertambangan yang patuh terhadap peraturan adalah kepatuhan secara administrasi dan finansial, kepatuhan dalam laporan, kepatuhan dalam pelaksanaan reklamasi dan kepatuhan dalam melaksanakan reklamasi.

Hingga akhir tahun 2020, Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 74 IUP terdiri dari 2 IUP Mineral logam (emas), 30 IUP Batubara dan 42 IUP Batuan. Sedangkan jumlah IUP yang patuh terhadap peraturan adalah 44 IUP.

Tabel 3.5
Rekapitulasi Izin Tambang

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah IUP di Kalimantan Utara	74
2	IUP patuh	44

Presentase kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan

$$\frac{\text{IUP patuh}}{\text{Jumlah IUP di Kalimantan Utara}} \times 100\% = \frac{44}{74} \times 100\% = 59,46\%$$

Adapun program yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator Persentase kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan adalah program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan umum.

Tercapainya indikator kinerja juga tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Mineral dan Batubara selama tahun 2020, antara lain :

a. Penerbitan rekomendasi teknis perizinan bidang mineral dan batubara

Pada tahun 2020, ada, 2 rekomendasi teknis IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi, 1 rekomendasi teknis terkait perpanjangan IUP operasi produksi, serta 1 rekomendasi teknis terkait penghentian sementara IUP batubara.

b. Pemberian kuota produksi persetujuan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun 2020 (RKAB)

Berdasarkan hasil persetujuan RKAB 2020, terdapat 29 perusahaan pemegang IUP mineral dan batubara yang telah menyampaikan

dokumen RKAB dan telah mendapatkan persetujuan dan telah ditetapkan jumlah kuota produksi batubara yang diberikan untuk perusahaan pemegang IUP operasi produksi batubara yang ada di Kalimantan Utara pada tahun 2020 adalah sebesar 13.629.807 ton batubara dan sebesar 1.666,42 kg emas.

c. Pemberian persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun 2020 (RKAB)

Berdasarkan hasil persetujuan RKAB 2020, terdapat 29 perusahaan mineral dan batubara yang telah menyampaikan dokumen RKAB dan telah mendapatkan persetujuan.

d. Kegiatan pengawasan sektor pertambangan

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan sektor pertambangan dilaksanakan dengan program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan umum

Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah Membina Pengusaha Izin Usaha Pertambangan Minerba yang ada di Kalimantan Utara agar dapat memperhatikan sebagai berikut :

1. Memperhatikan aturan perundanga-undangan dalam kewajiban pelaksanaan kepatuhan secara administratif dan finansial serta laporan pelaksanaan kegiatan perizinan IUP,
2. Memperhatikan kaidah-kaidah teknis pertambangan yang baik terutama terhadap lingkungan.
3. Memperhatikan kewajiban-kewajiban seperti royalty, iuran tetap, jaminan reklamasi dan pascatambang
4. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk melakukan kegiatan penambangan.



Gambar 3.1 Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Produksi Kegiatan Pertambangan



Gambar 3.2 Pengawasan IUP Batuan dan potensi Batuan

- e. Melaksanakan kegiatan pra-rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Kegiatan rekonsiliasi PNBP pada tahun 2020 dilaksanakan per-triwulan dengan tujuan untuk mengetahui realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan realisasi produksi maupun pemasaran minerba serta untuk mengetahui seberapa besar kepatuhan perusahaan pemegang IUP dalam melakukan pembayaran PNBP. Berikut ini hasil yang pernah diikuti di Kementerian ESDM RI melalui media zoom Meeting dan data yang diperoleh adalah:

1. Kegiatan pra rekonsiliasi periode 02 Januari s.d. 30 Juni 2020 yaitu :

Tabel 3.6
PNBP Kalimantan Utara hasil kegiatan prarekonsiliasi
periode 02 Januari s.d. 30 Juni 2020

KETERANGAN	PENERIMAAN (USD)	PENERIMAAN (Rp)
Iuran Tetap	---	5.976.914.797,00
Royalti	---	314.289.385.566,00
Penjualan Hasil Tbg	---	190.738.332.793,00
JUMLAH	---	320.266.300.363,00

2. Kegiatan pra rekonsiliasi periode 02 Januari s.d. 30 September yaitu :

Tabel 3.7
PNBP Kalimantan Utara hasil kegiatan prarekonsiliasi
periode 02 Januari s.d. 30 September 2020

KETERANGAN	PENERIMAAN (USD)	PENERIMAAN (Rp)
Iuran Tetap	---	6.229.260.936,00
Royalti	---	446.931.245.341,00
Penjualan Hasil Tbg	---	274.045.653.017,00
JUMLAH	---	453.160.506.277,00

3. Kegiatan pra rekonsiliasi periode 02 Januari s.d. 06 Desember 2020 yaitu :

Tabel 3.8
PNBP Kalimantan Utara hasil kegiatan prarekonsiliasi
periode 02 Januari s.d. 06 Desember 2020

KETERANGAN	PENERIMAAN (USD)	PENERIMAAN (Rp)
Iuran Tetap	---	6.229.260.936,00
Royalti	---	536.946.664.867,00
Penjualan Hasil Tbg	---	337.604.353.928,00
JUMLAH	---	880.780.279.731,00

4. Kegiatan Rekonsiliasi Data Pengusahaan Serta Produksi

Rekonsiliasi data pengusahaan serta produksi dilaksanakan setiap triwulan, dalam rangka mengevaluasi serta untuk mengetahui data pemegang izin usaha pertambangan dan data realisasi produksi batubara di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah pusat melalui Direktur Jenderal Minerba, Kementerian ESDM melakukan pertemuan melaui zoom metting dengan seluruh Dinas ESDM se Indonesia untuk melakukan rekon data pengusahaan dan produksi, serta segala permasalahan yang dihadapi oleh Dinas ESDM yang berada di setiap provinsi.



Gambar 3.3 Rekonsiliasi Data Pengusahaan dan Produksi via zoom meeting

5. Kegiatan evaluasi pemenuhan *Domestic Market Obligation* (DMO)

Dalam rangka menjamin pemenuhan batubara dalam negeri, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mewajibkan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi produksi dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Tahap Operasi Produksi untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri minimal 25 % dari rencana produksi batubara yang telah disetujui yang tertuang didalam Kepmen 261 K/30/MEM/2019.

Tabel 3.9
Pemenuhan Batubara dalam Negeri (DMO) Tahun 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun 2020
1	Target <i>Domestic Market Obligation</i>	Ton	4.002.500
2	Realisasi <i>Domestic Market Obligation</i>	Ton	975.629
3	Capaian	Persentase (%)	24%

6. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Induk PPM

Salah satu kewajiban pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat disekitar tambang melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dituangkan didalam dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang tertuang didalam Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1824 K/MEM/2018 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam penyusunan rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ada beberapa tahapan yang dilalui oleh pihak perusahaan salah satunya focus group discussion (FGD) dengan masyarakat sekitar tambang, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan masukan terkait program-program yang akan direncanakan didalam dokumen rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa pemegang Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Kalimantan utara yang telah melaksanakan focus group discussion (FGD) pada tahun 2020 antara lain:

- PT. Duta Tambang Rekayasa
- PT. Duta Tambang Sumber Alam
- PT. Nunukan Bara sentosa Satu

- PT. Sago Prima Pratama
- PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk



G

Gambar 3.4 FGD Penyusunan Rencana Induk PPM Tahun 2020



Gambar 3.5 Pengawasan kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

7. Kegiatan Reklamasi dan Pasca Tambang

Pelaksanaan koordinasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang terhadap pemegang izin usaha pertambangan merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari seksi konservasi dan produksi. Pelaksanaan reklamasi maupun pascatambang oleh para pelaku izin usaha pertambangan, sesuai peraturan di bidang mineral dan batubara adalah suatu kewajiban bagi setiap pemegang IUP baik saat tahap eksplorasi maupun operasi produksi. Bentuk dari pelaksanaan kewajiban tersebut, berupa penyusunan dan pembuatan dokumen reklamasi maupun

pascatambang, serta penempatan jaminan reklamasi atau pascatambang.

Adapun bentuk tugas yang harus dilakukan dari seksi konservasi dan produksi adalah mengevaluasi dan menginventarisir laporan serta pelaksanaan penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 yaitu :

- a) Rekapitulasi jaminan rencana reklamasi dan pascatambang sampai dengan tahun 2020
- b) Menyurati pemegang IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait kewajiban menyusun rencana reklamasi dan pascatambang
- c) Presentasi dokumen rencana reklamasi periode 2021 – 2023 dan dokumen rencana pascatambang PT. Perkasa Energy
- d) Presentasi revisi dokumen rencana reklamasi PT. Duta Tambang Rekayasa
- e) Presentasi dokumen rencana reklamasi periode 2021 – 2025 PT. Rapak Anugrah Coal



Gambar 3.6 Presentasi dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang

8. Penyusunan Buku Minerba Dalam Angka

Buku Minerba Dalam Angka merupakan laporan akhir dari seluruh kegiatan yang telah direncanakan ditahun sebelumnya dan diselesaikan oleh seluruh seksi di bidang minerba yang memuat resume akhir kegiatan seksi. Buku ini akan dicetak sebanyak 10 buah. Diketaknya Buku Minerba Dalam Angka diharapkan menjadi informasi berharga yang bisa diakses oleh publik yang ingin mengetahui seluk beluk dan problematika dunia pertambangan khususnya Provinsi Kalimantan Utara..

9. Menyiapkan draft Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan harga patokan penjualan komoditas mineral bukan logam dan batuan.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan serta perhitungan pajak komoditas mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Kalimantan Utara maka perlu dilakukan penetapan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan di 5 (lima) Kabupaten / Kota. Berdasarkan laporan dan saran dari instansi yang membidangi retribusi daerah Kabupaten / Kota penetapan pajak komoditas mineral bukan logam dan batuan yang telah ditetapkan mengacu pada standar harga tahun yang lama, belum ada update harga yang mengacu pada tahun sekarang, khususnya setelah terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lampiran CC matriks pembagian kewenangan antara pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Provinsi sehingga pemerintah daerah Kabupaten / Kota bermohon untuk ditetapkannya harga patokan yang dimaksud.

Kegiatan rapat penetapan harga ini telah dilakukan ditahun sebelumnya dan tindaklanjutnya berupa Peraturan Gubernur Kalimantan Utara nomor 3 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dilanjutkan dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor 188.44/K.509/2020 tentang Perubahan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

10. Melakukan pengecekan dan penegasan pemasangan tanda / patok batas pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Terjadinya tumpang tindih lahan pertambangan, dan sering terjadinya pencurian lahan (ilegal mining) menyebabkan pemerintah lebih memperketat pengawasan terhadap tanda batas pertambangan. Pada tahun 2015 pemerintah mengatur masalah tanda batas ini Peraturan Menteri ESDM No 33 Tahun 2015 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk dijadikan peraturan dasar lengkap dengan tata cara

pemasangan tanda batas tambang yang sesuai dengan kaidah pemetaan (geodesi).

Kegiatan Pengawasan pada industri pertambangan menjadi lebih mudah ketika semua perusahaan pertambangan melakukan pemasangan tanda batas. Peraturan ini berlaku bukan hanya pada saat perusahaan pertambangan sedang beroperasi tapi juga pada saat perusahaan tambang melakukan eksplorasi.

Pada tahun 2018 dengan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mencabut 90 regulasi dan 96 sertifikasi / rekomendasi / perizinan. Dari jumlah tersebut, 32 regulasi dan 60 sertifikasi / rekomendasi / perizinan berasal dari subsektor Mineral dan Batubara (Minerba). Dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada perusahaan. Salah satu regulasi yang mengatur pemasangan tanda batas WIUP, dan diterbitkannya keputusan menteri ESDM Nomor 1825 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi.

Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan secara maksimal oleh dinas karena seiring dengan merebaknya pandemic COVID-19 sehingga urung untuk dilakukan pengecekan ke lapangan untuk tanda batas WIUP karena harus ke lapangan dan banyak berinteraksi dengan banyak orang (pihak perusahaan, masyarakat setempat/masyarakat adat dll).

11. Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam dan Batubara

Dalam proses penetapan kepemilikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral logam dan batubara pemerintah juga mengakomodir prosesnya lewat sistem pelelangan, adapun prosesnya sendiri telah diatur dalam Permen ESDM nomor 11 tahun 2018. Provinsi Kalimantan Utara sendiri sedang dalam tahap berproses meminta kesediaan Kepala Daerah masing-masing untuk menyerahkan data dan informasi kewilayahan sebagai syarat awal penetapan wilayah yang

akan dilelang oleh Kementerian ESDM di Jakarta. Wilayah-wilayah yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Daerah dan rencananya akan diusulkan adalah :

a) Kabupaten Nunukan

Lokasi Tulin Onsoi dengan luasan ± 5.500 Ha , komoditas batubara

Lokasi Sei Menggaris dengan luasan $\pm 1.229,29$ Ha , komoditas batubara

b) Kabupaten Tana Tidung

Lokasi Sesayap Hilir dengan luasan ± 1.548 Ha, komoditas mineral logam

Lokasi Sengkong dengan luasan $\pm 767,8$ Ha, komoditas batubara

12. Menyiapkan rekomendasi teknis (rekomtek) perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan

Berdasarkan ketentuan yang berlaku sekarang dimana proses perizinan perusahaan pertambangan komoditas mineral bukan logam dan batuan telah dialihkan kewenangannya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Utara maka Dinas ESDM Provinsi tidak berwenang lagi mengeluarkan izin perusahaan pertambangan. Dinamika perubahan peraturan ini menyebabkan banyak proses yang secara otomatis ikut berubah termasuk tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara.

Tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara saat ini adalah melakukan analisa ataupun kajian terhadap permohonan izin perusahaan pertambangan yang masuk dan diproses administrasinya oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Utara (SOP kegiatan terlampir). Analisa ataupun kajian yang dilakukan akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi teknis (rekomtek) untuk semua jenis perusahaan pertambangan baik permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan dan lain-lain.

Pemberian rekomendasi teknis (rekomtek) merupakan analisa atau kajian teknis yang langsung menyentuh kewilayahan ataupun

problematika di lapangan terkait permohonan izin yang diproses oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Utara agar izin yang dikeluarkan telah sesuai dengan kaidah teknis pertambangan yang baik.

Pelaksana kegiatan ini sendiri diampu oleh Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara (komoditas mineral dan batubara) dan Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral dan Batubara (komoditas mineral bukan logam dan batuan).

Selama proses perizinan berjalan pelaku usaha juga diwajibkan untuk menempatkan jaminan kesungguhan dan pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta kepada negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (data terlampir). Perizinan yang dikeluarkan juga akan dikontrol mengenai kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh perusahaan/ perorangan yang berizin seperti laporan bulanan, triwulan dan lain-lain. Beberapa izin yang telah sampai pada tahapan eksplorasi juga telah berakhir dengan sendirinya sesuai dengan masa berlaku SK (Surat Keputusan) yang telah dikeluarkan baik oleh Gubernur maupun Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 3.7 Peninjauan Lokasi Permohonan Izin

13. Survey Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan

Seiring dengan program perubahan yang digagas oleh Kepala Bidang Minerba yaitu SIBANGKU (Sistem Informasi Pertambangan Kalimantan Utara) maka perlu dilakukan survey lapangan diantaranya focus untuk mendata dan menganalisis komoditas bahan galian yang tersebar di wilayah Kabupaten Bulungan sebagai pilot project. Alasan dipilihnya Kabupaten Bulungan karena ada beberapa proyek strategis nasional yang sedang digencarkan pembangunannya sehingga berkorelasi sangat baik dengan system yang kita bangun. Sumber data awal yang menjadi referensi adalah data dari Pustekmira Bandung dan hasil kegiatan survey oleh dinas bekerja sama dengan Unhas Makassar. Pelaksanaan survey dilakukan di seluruh Kabupaten / Kota walaupun yang menjadi fokus utama sebenarnya di Kabupaten Bulungan. Hasil kegiatan dapat dilihat pada web <https://sibangku.esdm-kaltaraprov.xyz/>.



Gambar 3.8 Survey Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan

14. Melakukan Pencatatan Neraca Sumber Daya dan Cadangan

Sumber daya dan cadangan bahan galian merupakan unsur pokok untuk menunjang keberhasilan pencapaian tujuan yang hakiki dari usaha pertambangan maka pembinaan dan pengawasan harus ditata dengan baik. Pola pemanfaatan bahan galian seharusnya dapat menciptakan keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin. Peranan pemerintah dalam perumusan kebijakan pengelolaan bahan galian harus dioptimalkan karena sangat penting peranannya terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan negara melalui

mekanisme pajak, retribusi dan bagi hasil yang jelas dan adil serta perlindungan dari bencana ekologis. Sejalan dengan otonomi daerah pendelegasian secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dimaksudkan untuk meningkatkan peranan masyarakat dan tetap terjaganya fungsi lingkungan. Perhitungan sumber daya dan cadangan pada umumnya hanya mempertimbangkan aspek ekonomi perusahaan, lingkungan fisik dan kimia tanpa mempertimbangkan aspek konservasi dan besarannya senantiasa dapat berubah– ubah sesuai dengan kondisi ekonomi dan teknologi.

Pencatatan sendiri dilakukan dengan memeriksa dokumen Studi Kelayakan / Laporan Eksplorasi dan lain-lain yang memuat data-data sumber daya dan cadangan mineral dan batubara ataupun mineral bukan logam dan batuan.

Analisis Hambatan dan Upaya

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan di bidang mineral dan batubara yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja adalah sebagai berikut :

- a) Adanya pandemi covid-19 sehingga kegiatan pengawasan pertambangan menjadi tidak maksimal.
- b) Belum terwujudnya pengelolaan serta pemanfaatan bahan galian secara optimal.
- c) Pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang secara optimal.
- d) Adanya pengurangan produksi batubara bertahap secara nasional.
- e) Adanya kebijakan energi nasional, dimana peran batubara hingga tahun 2025 minimal 30% dan pada tahun 2050 minimal 25%.
- f) Adanya pengendalian target produksi batubara secara nasional sebesar 550 juta ton.
- g) Pengurangan kuota produksi batubara untuk Provinsi Kaltara tahun 2020.

- h) Adanya kebijakan sistem DMO, dengan kualitas batubara berdasarkan standar PLN yang tidak sesuai dengan spesifikasi rata-rata batubara di Provinsi Kaltara.
- i) Masih adanya tunggakan piutang PNBPN baik untuk iuran tetap maupun royalti oleh pemegang IUP.
- j) Masih kurang patuhnya pemegang IUP dalam menyampaikan laporan produksi dan penjualan.
- k) Pendataan realisasi pelaksanaan kegiatan CSR dan PPM pemegang IUP dari rencana kerja perusahaan tahun 2020 belum maksimal. Dan penyampaian laporan CSR secara triwulan oleh pemegang IUP belum sepenuhnya dilaksanakan.
- l) Belum semua pemegang IUP operasi produksi membuat rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- m) Laporan pelaksanaan rencana reklamasi tahunan yang wajib disampaikan oleh pemegang izin usaha pertambangan setiap tahun belum maksimal.
- n) Penyusunan pascatambang beberapa IUP belum disampaikan, terutama untuk IUP mineral non logam atau batuan.
- o) Perubahan penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang dari pemerintah kabupaten / kota ke pemerintah provinsi belum maksimal.
- p) Masih kurangnya kesadaran para pelaku usaha tambang khususnya komoditas mineral bukan logam dan batuan yang telah memiliki izin untuk rutin melaporkan kegiatannya, baik yang sudah pada tahap IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi;
- q) Khusus untuk pemohon izin komoditas tambang yang berada di wilayah sungai, rekomtek masih harus diteruskan ke instansi teknis yang membidangi Sumber Daya Air baik DPUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara maupun Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, hal ini mengakibatkan jangka waktu keluarnya rekomtek tidak dapat diprediksi.
- r) Masih lemahnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten;


- s) Proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan di atas, adapun rencana tindak lanjutnya antara lain :


- a) Menyurati pemerintah pusat untuk permohonan permintaan tambahan kouta produksi batubara,
- b) Optimalisasi PNBPN melalui pengawasan produksi dan penjualan sektor mineral dan batubara,
- c) Menyampaikan kepada setiap pemegang IUP operasi produksi untuk membuat dan menyusun rencana induk (RI) PPM perusahaan,
- d) Melakukan evaluasi serta penilaian rencana reklamasi dan rencana pascatambang secara berkala berdasarkan tahapan serta periodenya,
- e) Melaksanakan perubahan penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang,
- f) Melakukan pengawasan konservasi,
- g) Melakukan pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara,
- h) Melakukan pendataan kegiatan CSR / PPM yang dilaksanakan oleh perusahaan.
- i) Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal dan diagonal baik internal maupun eksternal termasuk lintas unit kerja SKPD di Provinsi Kalimantan Utara khususnya dalam setiap hal baik perencanaan program dan anggaran maupun pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan
 - j) Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan dinas.

b. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya jumlah desa yang menikmati layanan penyediaan energi listrik dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi pada Indikator Kinerja 2 : Rasio Desa Berlistrik

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran strategis meningkatnya jumlah desa yang menikmati layanan energi listrik adalah rasio desa berlistrik. Indikator ini tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dimana pada tahun 2020, rasio desa berlistrik ditargetkan sebesar 67,98% dan terealisasi pada akhir tahun 2020 sebesar 68,67% sehingga capaian kinerja indikator rasio desa berlistrik sebesar 101,02% termasuk dalam kategori **sangat baik** sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 3.3 Rasio Desa Berlistrik



Grafik 3.4 Rasio Desa Berlistrik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 - 2020

Dari grafik di atas dapat dilihat adanya tren kenaikan Rasio Desa berlistrik dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Kenaikan ini dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka penyediaan energi listrik yang merata kepada masyarakat.

Secara sederhana, rasio desa berlistrik didefinisikan sebagai jumlah desa berlistrik dibagi dengan jumlah desa yang ada.

Rasio Desa Berlistrik

$$\frac{\text{Jumlah desa berlistrik}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\% = \frac{331}{482} \times 100\% = 68,67\%$$

Adapun kriteria sebuah desa dinyatakan berlistrik adalah jika desa tersebut memiliki rasio elektrifikasi diatas 50%.

Energi listrik merupakan kebutuhan mendasar yang sangat penting dan berpengaruh pada seluruh aktivitas rakyat maupun

pemerintah. Terlebih pada jaman modern sekarang, hampir seluruh aktivitas baik di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan, politik, budaya, sosial telah menggunakan peralatan berbasis teknologi yang membutuhkan sumber energi listrik, sebagai sarana penunjang aktivitas maupun untuk meningkatkan produktivitas.


Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, disebutkan bahwa energi listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, maka usaha penyediaan energi listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia energi listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Disebutkan pula bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk:

- a. Kelompok masyarakat tidak mampu;
- b. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
- c. Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan;
- d. Pembangunan listrik pedesaan.

Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi yang terletak diperbatasan negara memiliki kondisi pelayanan penyediaan energi listrik yang belum merata. Secara umum, kondisi ini disebabkan oleh wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang relatif luas dengan pola penyebaran penduduk yang tersebar. Hal lain yang menjadi tantangan dalam penyediaan energi listrik di Provinsi Kalimantan Utara yaitu ketergantungan terhadap energi fosil yang tinggi dan pemanfaatan energi baru terbarukan yang masih rendah dibandingkan dengan ketersediaan potensi energi baru terbarukan. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan terukur dalam rangka menyediakan energi listrik yang andal dan dalam jumlah yang cukup bagi masyarakat, khususnya dengan memanfaatkan potensi energi baru terbarukan yang ada.

Salah satu indikator yang digunakan sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan di sektor ketenagalistrikan adalah Rasio Elektrifikasi. Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah rumah tangga yang

telah menikmati energi listrik dengan jumlah keseluruhan rumah tangga di suatu lokasi tertentu. Rasio elektrifikasi juga menjabarkan jenis sumber daya listrik yang digunakan pada wilayah tersebut. Indikator ini menjadi input yang sangat berguna untuk implementasi program pembangunan ketenagalistrikan.



Grafik 3.5 Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2020

Tabel di bawah ini merupakan gambaran jumlah total desa berlistrik, KK berlistrik, jumlah total desa dan jumlah total KK yang ada di provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 3.10 Data Pendukung Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

No	KABUPATEN/KOTA	Jumlah Desa/ Kelurahan	KK	Penduduk	Desa Berlistrik			Jumlah Desa Belum Berlistrik	KK Berlistrik			Jumlah KK Belum Berlistrik	Rasio Desa Berlistrik (%)	Rasio Elektrifikasi / Rasio KK Berlistrik (%)
					PLN	Non PLN	Jumlah		PLN	Non PLN	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=3-8	10	11	12=10+11	13	14=(8:3)x100%	15=(12:4)x100%
1	KABUPATEN BULUNGAN	81	42.299	140.527	52	11	63	18	32.546	2.146	34.692	7.607	77,78	82,02
2	KOTA TARAKAN	20	75.785	231.013	20	0	20	0	66.206	0	66.206	9.579	100,00	87,36
3	KABUPATEN NUNUKAN	240	59.529	182.028	109	49	158	82	37.209	2.599	39.808	19.721	65,83	66,87
4	KABUPATEN MALINAU	109	21.993	80.822	37	26	63	46	13.557	1.749	15.306	6.687	57,80	69,59
5	KABUPATEN TANA TIDUNG	32	7.369	24.145	24	3	27	5	4.921	440	5.361	2.008	84,38	72,75
TOTAL		482	206.975	658.535	242	89	331	151	154.439	6.934	161.373	45.602	68,67%	77,97%

Pencapaian target rasio desa berlistrik dan peningkatan rasio elektrifikasi tidak terlepas dari pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, yang dalam pelaksanaannya selau melakukan sinkronisasi dengan setiap stakeholder terkait sesuai dengan kewenangannya, baik Pemerintah Pusat khususnya Kementerian ESDM Republik Indonesia, PT. PLN (Persero), dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Utara.

Beberapa kegiatan sektor ketenagalistrikan yang mendukung dan berkontribusi dalam pencapaian target rasio desa berlistrik dan peningkatan rasio elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu sebagai berikut:

- a. Perluasan Jaringan Listrik di beberapa lokasi yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, yaitu di :


No.	Lokasi	Spesifikasi
1	Jalan Swadaya, Tanjung Rumbia, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan	Jaringan Tegangan Rendah, 0,25 KMS
2	Gang Sekumpul, Sabanar Lama, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan	Jaringan Tegangan Rendah, 0,20 KMS





Gambar 3.9 Perluasan Jaringan Listrik di Kabupaten Bulungan

- b. Pemasangan Instalasi Listrik Rumah oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara bagi masyarakat kurang mampu di Provinsi Kalimantan Utara, yang dilaksanakan di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan dengan total penerima sebanyak 85 rumah tangga.



Gambar 3.10 Kegiatan Pemasangan Instalasi Listrik Rumah Masyarakat Kurang Mampu di Provinsi Kalimantan Utara

- c. Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan oleh PT. PLN (Persero) di Provinsi Kalimantan Utara di desa yang belum tersedia jaringan listrik , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.11 Data Desa di Kalimantan Utara yang Belum Tersedia Jaringan Listrik

NO.	DESA	JUMLAH PELANGGAN TERSAMBUNG	JTM (kms)	JTR(kms)	kVA Gardu
1	LONG ADIU	62	8,33	1,00	50

2	PUNAN LONG ADIU	12	0	0,43	-
3	BILA BEKAYUK	0	7,99	1,64	50
4	LONG LOREH	240	16,91	6,26	325
5	SENGAYAN	102	0,00	1,63	-
6	PELENCAU	39	0	0,69	-
7	LANGAP	301	4,13	5,11	150
8	NUNUK TANAH KIBANG	11	6,61	0,78	25
	JUMLAH	767	43,97	17,527194	600



Gambar 3.11 Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan di Provinsi Kalimantan Utara

- d. Kegiatan pengoperasian jaringan listrik dan penyediaan pembangkit listrik yang merupakan usulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ke PT. PLN (Persero) di beberapa desa sebagai berikut :
- Pengoperasian jaringan listrik di Dusun Kampung Baru, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Jaringan listrik di Dusun Kampung Baru merupakan jaringan listrik yang menyatu dengan sistem ketenagalistrikan PLN Tanjung Selor dan beroperasi selama 24 jam.



Gambar 3.12 Pertemuan Bapak Gubernur Kalimantan Utara dengan General Manager PT. PLN (Persero) WILKALTIMRA



Gambar 3.13 Pemasangan Meteran Listrik di Dusun Kampung Baru, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan

- Pengoperasian jaringan listrik di Kecamatan Tanjung Palas (Dusun Antutan Sebrang), Kecamatan Tanjung Palas Barat (Desa Mara Satu, Desa Mara Hilir, Dusun Merukau, Desa Long Sam dan Desa Long Beluah), Kecamatan Peso Hilir (Desa Long Lembu dan Desa Long Tunggu), Kabupaten Bulungan. Jaringan listrik tersebut merupakan jaringan listrik yang menyatu dengan sistem ketenagalistrikan PLN Tanjung Selor dan beroperasi selama 24 jam.



Gambar 3.14 Pertemuan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, PT. PLN (Persero) UP3 Berau dan Perwakilan Masyarakat Tanjung Palas, Tanjung Palas Barat dan Peso Hilir

- Penyediaan pembangkit listrik untuk 5 Desa di Kecamatan Sebuku (Desa Bebanas, Desa Melasu Baru, Desa Lulu, Desa Sujau dan Desa Tetaban) dan 2 Desa di Kecamatan Sembakung (Desa Manuk Bungkul dan Desa Tujung Kecamatan Sembakung) Kabupaten Nunukan.



Gambar 3.15 Mesin Pembangkit Yang Telah Tiba di Sebuku dan Tulin Onsoi

- e. Kegiatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional merupakan kebijakan dan upaya Pemerintah dalam rangka peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik rakyat secara adil dan merata serta untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi. Adapun progres kegiatan tersebut yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.12 Progres pembangunan proyek infrastruktur ketenagalistrikan sebagai bagian dari proyek strategis nasional

No.	Nama Proyek	Fakta / Kondisi	Target Operasi / Target Kinerja
1	PLTU MALINAU (2 x 3 MW)	Dalam tahap konstruksi, Progres Pekerjaan : 95,16%	2021
2	PLTMG NUNUKAN2 (10 MW)	Dalam tahap konstruksi, Progres Pekerjaan : 36,44%	2021
<i>Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) / Transmisi Listrik</i>			
1	a. TANJUNG REDEB - TANJUNG SELOR SECTION 1	Dalam tahap konstruksi, Progres Pekerjaan : 77,05%	2020
	b. TANJUNG REDEB - TANJUNG SELOR SECTION 2	Dalam tahap konstruksi, Progres Pekerjaan : 69,91%	2020
2	a. TANJUNG SELOR - TIDENG PALE SECTION 1	Dalam tahap konstruksi, Progres Pekerjaan : 5,36%	2021
	b. TANJUNG SELOR - TIDENG PALE SECTION 2	Dalam tahap mobilisasi personil, Progres Pekerjaan : 0,09 %	
	c. TANJUNG SELOR - TIDENG PALE SECTION 3	Dalam tahap konstruksi, Progres Pekerjaan : 6,97%	



Gambar 3.16 Progress Konstruksi PLTU Malinau 2 x 3 MW



Gambar 3.17 Progress Konstruksi Saluran Udara Tegangan Tinggi di Provinsi Kalimantan Utara

Analisis Hambatan dan Upaya

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja adalah sebagai berikut :

- a) Penyebaran pemukiman penduduk yang menyebar dengan jarak yang jauh satu dengan yang lain, sehingga membutuhkan pembangunan jaringan listrik yang sangat panjang.
- b) Akses jalan ke desa desa khususnya daerah perbatasan yang masih sulit, sehingga menghambat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan

Untuk mengatasi beberapa permasalahan di atas, adapun rencana tindak lanjutnya antara lain :


- a) Alokasi anggaran dalam rangka peningkatan rasio elektrifikasi, baik anggaran untuk pembangunan jaringan listrik perdesaan, anggaran

pemasangan instalasi listrik rumah dan anggaran untuk pemanfaatan potensi energi baru terbarukan, khususnya di daerah yang belum menikmati layanan listrik.

- b) Mendorong PT. PLN (Persero) untuk membuka unit layanan baru di daerah yang masih sulit dijangkau dengan perluasan jaringan listrik, baik dengan pembangunan pembangkit listrik non energi terbarukan, maupun pembangunan pembangkit energi baru terbarukan dengan memanfaatkan sumber energi baru terbarukan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.
- c) Mendorong PT. PLN (Persero) untuk mempercepat penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional.

c. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan air tanah yang berwawasan lingkungan pada Indikator Kinerja 3 : Persentase Masyarakat Pesisir yang Memanfaatkan Air Tanah Secara Terkendali

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan air tanah yang berwawasan lingkungan adalah persentase masyarakat pesisir yang memanfaatkan air tanah secara terkendali. Dalam hal ini, wilayah pesisir merupakan daerah yang menjadi target utama pemanfaatan air tanah dikarenakan sulitnya mendapatkan akses air bersih yang bersumber dari air permukaan karena keterbatasan jangkauan PDAM. Indikator ini tidak dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dimana pada tahun 2020, persentase wilayah pesisir yang menggunakan air tanah ditargetkan sebesar 20% dan terealisasi sebesar 18% pada akhir tahun 2020 sehingga capaian kinerja indikator persentase wilayah pesisir yang menggunakan air tanah sebesar 90% termasuk dalam kategori **tinggi** sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 3.6 Capaian Kinerja Persentase Wilayah Pesisir yang Menggunakan Air Tanah

Meningkatnya ketersediaan air bersih yang bersumber dari air tanah ditargetkan untuk menyediakan sumber air bersih dalam bentuk pembuatan sumur bor bagi masyarakat di wilayah pesisir yang sulit mendapatkan air bersih. Pada tahun 2020, tidak ada kegiatan pembangunan sumur bor yang menggunakan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Kalimantan Utara namun ada perencanaan pembangunan 8 (delapan) titik sumur bor yang bersumber dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional) yang dilakukan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Lokasi pembangunan sumur bor tersebut ada pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.13 Lokasi Pembangunan Sumur Bor Menggunakan APBN
Tahun 2020**

No	Lokasi	Jumlah Sumur Bor	Dana	Keterangan
1	Desa Mangkupadi Kec. Tg. Palas Timur Kab. Bulungan	1	APBN	100%
2	Desa Tanjung Buka Kec. Tg. Palas Tengah Kab. Bulungan	1	APBN	100%

3	Desa Ardi Mulyo Kec. Tanjung Palas Utara Kab. Bulungan	1	APBN	100%
4	Desa Tanah Merah Kec. Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung	1	APBN	Tidak terlaksana karena tidak ditemukan sumber air hasil dari penyelidikan geolistrik
5	Kelurahan Pantai Amal Lama Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan	1	APBN	On progress
6	Kelurahan Mamburungan Timur Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan	1	APBN	Tidak terlaksana karena tidak ditemukan sumber air hasil dari penyelidikan geolistrik
7	Desa Sungai Limau Kec. Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan	1	APBN	Tidak terlaksana karena tidak ditemukan sumber air hasil dari penyelidikan geolistrik
8	Desa Bukit Harapan Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan	1	APBN	Tidak terlaksana karena tidak ditemukan sumber air hasil dari penyelidikan geolistrik.

Pada tabel 3.14 di bawah ini disajikan data pengeboran air tanah untuk sumur bor dari tahun 2016 – 2020 baik menggunakan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD :

Tabel 3.14 Lokasi Pembangunan Sumur Bor di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Bor	Kecamatan	Desa/Kel	Tahun Petik	Tahun Bor	Status Bor Berdasar Desa	Dana Kegiatan
1	BULUNGAN	1	Tg.Palas Timur	Mangkupadi	2014	2014	Sudah	APBN
		1	Tg.Palas Timur	Tanjung Agung	2014	2015	Sudah	APBN
		1	Tg.Palas Timur	Batolaga Sajau	2017	2017	Sudah	APBN
		1	Tg.Palas Utara	Kelubir	2017	2017	Sudah	APBN
		1	Tanjung Palas	Wono Mulyo	2018	2018	sudah	APBN
		1	Tanjung Palas Timur	Tanah kuning	2018	2018	sudah	APBN
		1	Tanjung Palas	Antutan	2018	2018	sudah	APBN
		1	Tg.Palas Barat	Mara Satu	2019	2019	batal..tidak ada lokasi	APBN
		1	Tg.Palas Timur	Binai	2019	2019	sudah	APBN
		1	Bunyu	Bunyu Selatan	2019	2019	sudah	APBN
		1	Bunyu	Bunyu Brat	2019	2019	sudah	APBN
		1	Tg.Palas	Teras Nawang	2019	2019	hasil geolistrik tdk ada sumber air	APBN
		1	Tg.Selor	Gn.Sari	2019	2019	sudah	APBN
	1	Tg.Palas Utara	Ardimulyo	2020	2020	Sudah	APBN	
Jumlah	1	Tg.Palas Timur	Desa Kampung Baru (Mangkupadi)	2020	2020	Sudah	APBN	
	1	Tg.Palas Tengah	Tanjung Buka	2020	2020	Sudah	APBN	
	14							
2	MALINAU	1	Malinau Selatan	Bila Bekayuk	2013	2014	Sudah	APBN
		1	Malinau Utara	Putat	2014	2014	SUDAH	APBN
		1	Malinau Utara	Belayan	2015	2015	Sudah	APBN
		1	Malinau Utara	Seruyung	2016	2016	Sudah	APBN
		1	Malinau Selatan	Long Loreh	2018	2018	Sudah	APBN
		1	Malinau Barat	Long kanipe	2019	2019	Sudah	APBN
		1	Malinau Kota	Malinau Kota	2019	2019	Sudah	APBN
	1	Malinau Selatan	Gong Solok	2019	2019	Sudah	APBN	
Jumlah	8							
3	NUNUKAN	1	Sebatik	Bukit Aru Indah	2011	2012	Sudah	APBN
		1	Sebatik Barat	Binalawan	2012	2012	Sudah	APBN
		1	Lumbis	Kalampising	2014	2014	Sudah	
		1	Lumbis	Kalampising	2015	2016	Sudah	APBN
		1	Sebuku	Kekayap	2017	2017	Sudah	APBN
		1	Sebatik Timur	Sungai Nyamuk	2018	2018	Sudah	APBN
		1	Nunukan Tengah		2018	2018	Sudah	APBN
	1	Sebatik Tengah	Dusun Limau Desa Sungai Limau	2020	2020	hasil geolistrik tdk ada sumber air	APBN	
1	Sebatik Tengah	Desa Bukit Harapan	2020	2020	hasil geolistrik tdk ada sumber air	APBN		
Jumlah	9							
4	TANA TIDUNG	1	Tideng Pale	Desa Bebatu Supa	2017	2017	Sudah	APBD
		1	Sesayap	Seludau	2018	2018	Sudah	APBN
		1	Sesayap	Gunawan	2019	2019	Sudah	APBN
		1	Sesayap Hilir	Badan Bikis	2019	2019	Sudah	APBN
	1	Tana Lia	Tanah Merah	2020	2020	tidak terlaksana	APBN	
Jumlah	5							
5	TARAKAN	1	Tarakan Timur	Pantai Amal Lama	2020	2020	tidak terlaksana	APBN
		1	Tarakan Timur	Mamburungan Timur	2020	2020	capaian 50 persen/tidak tuntas	APBN
Jumlah	2							
TOTAL		38						

Persentase Masyarakat Pesisir yang Memanfaatkan Air Tanah Secara Terkendali

$$\frac{\text{Jumlah desa pesisir yang mendapatkan air bersih dari air bawah tanah}}{\text{Jumlah Total Desa Pesisir}} \times 100\%$$

$$= \frac{18}{100} \times 100\% = 18,00\%$$

Adapun program yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator cakupan penyediaan air bersih adalah program pembinaan dan pengembangan bidang geologi dan air tanah.

Tercapainya indikator kinerja juga tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Geologi dan air tanah selama tahun 2020, antara lain :

- a. Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Geologi dan Air Tanah
- b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Geologi dan Air Tanah



Gambar 3.18 Kegiatan pengukuran MAT (Muka Air Tanah) dalam rangka konservasi air tanah



Gambar 3.19 Koordinasi perihal usulan bantuan sumur bor APBN



Gambar 3.20 Pemeriksaan Lokasi Permohonan Pertimbangan Teknis SIP dan SIPA



Gambar 3.21 Survey lokasi sumur bor APBN



Gambar 3.22 Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Air Tanah di Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan tanggal 26 November 2020



Gambar 3.23 Monitoring sumur bor bantuan APBN Tahun 2016 - 2019

Analisis Hambatan dan Upaya

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan di bidang geologi dan air tanah yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal mengingat luasnya wilayah dan keterbatasan dana;
- b. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan izin pengusahaan air tanah dan mekanisme penerbitannya;
- c. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Geologi;
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi sebagai peserta dalam kegiatan sosialisasi pengelolaan dan pengusahaan air tanah;
- e. Kegiatan sosialisasi belum melibatkan aparat pemerintah yang mempunyai tugas di bidang penegakan hukum sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman pelaku usaha dari segi peraturan terkait pengusahaan air tanah serta sanksi atau akibat jika tidak mematuhi;
- f. Bantuan sumur bor dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2020 menghadapi kendala akibat adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan mundurnya jadwal kegiatan survey pengeboran dan konstruksi sarana dan prasarana sumur bor, demikian juga dengan kegiatan Bidang Geologi dan Air Tanah yang lainnya;
- g. Bantuan sumur bor dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2020 menghadapi kendala cuaca dan peralatan yang terbatas;
- h. Pada beberapa lokasi yang mendapatkan bantuan sumur bor dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2020 tidak terdapat sumber air sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Adapun berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala dalam kegiatan di bidang Geologi dan Air Tanah adalah sebagai berikut :

- a. Lebih pro aktif dalam melakukan sosialisasi kepada pengelola atau pengusaha air tanah dengan cara sosialisasi door to door;
- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang Geologi dan Air Tanah;

- c. Kegiatan koordinasi bidang Geologi dan Air Tanah hendaknya bisa lebih difokuskan pada masalah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih yang bersumber dari air tanah serta pembinaan dan pengawasannya;
- d. Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan dan Pengusahaan Air Tanah perlu diadakan secara berkelanjutan terutama di daerah yang memiliki banyak pelaku usaha air tanah yang belum memiliki izin SIPA;
- e. Materi Sosialisasi Pengelolaan dan Pengusahaan Air Tanah hendaknya diperluas dengan bahasan mengenai konservasi air tanah terutama mencakup perlindungan dan pelestarian air tanah;
- f. Pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara hendaknya lebih pro aktif untuk membantu masyarakat atau pelaku usaha dalam proses pengajuan izin SIPA terutama bagi pemohon yang bertempat tinggal jauh dari ibukota provinsi, bisa dibantu dengan mendorong masyarakat untuk mengajukan izin secara kolektif;
- i. Perlu dilakukan penjemputan permohonan perizinan SIPA secara kolektif bagi daerah yang jauh dari Kota Tanjung Selor seperti Kecamatan Sebatik, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung;
- j. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih bantuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang tidak terlaksana pada tahun anggaran 2020 dapat diusulkan kembali pada tahun anggaran 2021;
- g. Untuk kegiatan pengadaan air baku/air bersih dilimpahkan ke Dinas PUPR sesuai dengan kewenangannya.

3.3 Analisis Capaian Sasaran Pembangunan Daerah

Kebutuhan terhadap ketersediaan energi listrik semakin hari semakin meningkat. Keberlangsungan berbagai macam bentuk aktivitas di masyarakat dan sektor industri sangat bergantung dengan ketersediaan energi listrik. Oleh karena itu sektor ketenagalistrikan mempunyai peranan yang sangat strategis dan menentukan dalam upaya mensejahterakan masyarakat dan mendorong jalannya roda perekonomian masyarakat. Gubernur mempunyai program pengembangan kawasan industri yang berada di Tanah Kuning sehingga untuk menarik investor harus

dibarengi dengan menyediakan energi listrik yang sangat besar. Sehingga dalam hal ini Provinsi Kaltara memanfaatkan sumber Energi Baru dan Terbarukan khususnya PLTA yang rencananya akan di bangun di hulu sungai Kayan. Apabila PLTA tersebut bisa dibangun maka Provinsi Kalimantan Utara mempunyai ketersediaan energi yang sangat besar karena PLTA tersebut dapat menghasilkan energi listrik sebesar 9.000 MW. Selain dari PLTA, Dinas ESDM aktif dalam pengusulan PLTS terpusat bagi daerah terpencil yang belum di jangkau listrik oleh PLN. Sejauh ini dinas ESDM, selama 2 tahun yaitu tahun 2017 dan tahun 2018, sudah mendapatkan dana DAK yang diperuntukkan membangun PLTS terpusat di desa Tias dan dusun Antal di Kabupaten Bulungan. Namun pada tahun 2019, Dinas ESDM tidak lagi mendapatkan DAK dari Kementerian ESDM melainkan mendapatkan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) sebanyak 4.590 unit yang dibagikan ke berbagai desa yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sementara pada tahun 2020, Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan 300 Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dan 7 PLTS Rooftop On Grid yang tersebar di kabupaten/kota di Kalimantan Utara.

Tabel 3.15 Data Jumlah Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Tahun 2020 di Kabupaten Nunukan

No.	Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah
1	Nunukan	Sebatik Tengah	Sungai Limau	7
			Bukit Harapan	15
			Lapri	5
		Sebatik Timur	Sei Nyamuk	5
		Nunukan	Nunukan Tengah	12
			Nunukan Barat	7
			Nunukan Timur	6
			Nunukan Selatan	2
			Binusan	9
		Seimenggaris	Sekaduyan Taka	8
		Samanre samanja	Samanre samanja	5
		Seimenggaris	Tabur Lestari	11
			Srinanti	8
	TOTAL			100

Tabel 3.16 Data Jumlah Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Tahun 2020 di Kabupaten Bulungan

No.	Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah
2	Bulungan	Tanjung Palas Timur	Binai	19
		Tanjung Palas	Tanjung Palas Tengah	16
			Tanjung Palas Hulu	9
			Gunung Putih	16
			Tanjung Palas Hilir	21
		Tanjung Selor	Tanjung Selor Hilir	10
			Tanjung Selor Hulu	2
			Bumi Rahayu	2
		Bunyu	Bunyu Barat	5
	TOTAL			100

Tabel 3.17 Data Jumlah Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Tahun 2020 di Kota Tarakan

No.	Kota	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah
3	Tarakan	Tarakan Timur	Kampung Enam	15
			Pantai Amal	10
			Pamusian	15
		Tarakan Barat	Karang Harapan	15
		Tarakan Utara	Juata Laut	15
			Juata Kerikil	15
			Juata Permai	15
		TOTAL		100

Tabel 3.18 Lokasi Pembangunan PLTS Rooftop On Grid Tahun Anggaran 2020

NO	SEMULA		MENJADI		KETERANGAN
	Gedung/Kantor	Kapasitas (kWp)	Gedung/Kantor	Kapasitas (kWp)	
1	SMAN 1 Sebatik	30	SMAN 1 Sebatik	30	gedung dan kapasitas tidak berubah
2	Poltek Nunukan	30	Poltek Nunukan	30	gedung dan kapasitas tidak berubah
3	Islamic Center	25	Islamic Center	25	gedung dan kapasitas tidak berubah
4	GPIB Immanuel	50	GPIB Immanuel	50	gedung dan kapasitas tidak berubah
5	Mesjid Al Istiqomah	40	Mesjid Al Istiqomah	40	gedung dan kapasitas tidak berubah
6	GKII Tj Selor	30	SMAN 1 Tanjung Selor	30	gedung berubah, kapasitas tidak berubah
7	Gedung Gubernur	50	Gedung baru UPT RSD BLUD Dr. RS Soemarno Sosro Atmodjo	50	gedung berubah, kapasitas tidak berubah

Khusus air tanah, dinas ESDM aktif untuk memberikan rekomendasi teknis/pertimbangan teknis untuk bisa di keluarkannya izin bor air tanah sehingga bila semakin banyak izin bor air tanah maka PAD daerah bisa meningkat dan dengan selalu di monitoring maka akan mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang di sebabkan oleh sumur bor air tanah yang tidak terkontrol. Untuk tahun 2020 ini, Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan pembangunan 8 sumur bor yang difokuskan ke desa-desa yang terletak di wilayah peseisit yang kesulitan sumber air bersih.

Tantangan terbesar yang dialami oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Utara adalah Keterbatasan sumberdaya manusia pelaksana dalam melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait, antara lain dalam hal penyediaan sumberdaya manusia untuk pengolahan/pengelolaan biogas faktor geografis dan Keadaan Masyarakat yang Majemuk. Faktor geografis yang sulit juga menyebabkan infrastruktur dan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral yang belum dapat di kelola secara maksimal untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah Provinsi Kalimantan Utara khususnya di daerah-daerah perbatasan.

Untuk menjawab tantangan tersebut maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara memprioritaskan ketersediaan anggaran, tingkat urgensi pemenuhan target indikator kinerja, banyaknya usulan dari kabupaten/kota

terhadap indikator kinerja tertentu, kuatnya komitmen dari pihak-pihak terkait dalam penyediaan anggaran maupun tempat dan pembangunan infrastruktur dalam pengelolaan energi dan sumberdaya mineral di daerah-daerah yang masih sulit diakses terutama di daerah perbatasan.

3.4 Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah

Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2019 SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara dengan Realisasi Kinerja Keuangan Tahun 2020 SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.19
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2019 dan 2020

No	Uraian Belanja	Alokasi Anggaran 2019	Realisasi Tahun 2019	Alokasi Anggaran 2020	Realisasi Tahun 2020
1	Belanja Tidak Langsung	3.112.959.222,00	2.943.744.211,00	2.915.346.682,00	2.614.606.902,00
2	Belanja Langsung	8.795.007.444,00	8.403.407.127,00	10.422.899.103,00	9.653.361.859,00
Jumlah		11.347.151.338,00	11.907.966.666,00	13.338.245.785,00	12.267.968.761,00










Pada Tahun 2020, Dinas ESDM mendapatkan anggaran sebesar Rp. 13.338.245.785,00 yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.915.346.682,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.422.899.103,00. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tahun 2019), pagu anggaran dinas ESDM mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.430.279.119,00. Secara garis besar, seluruh program dan kegiatan yang ada di Dinas ESDM dapat terlaksana dengan baik dengan persentase realisasi fisik 97,78% dan realisasi keuangan Rp. 12.267.968.761 (91,98%) atau sebesar Rp. 2.614.606.902 (89,68%) untuk realisasi keuangan Belanja Tidak Langsung dan Rp. 9.653.361.859 (92,62%) untuk realisasi keuangan Belanja Langsung. Pada Tahun 2020, Kendala utama yang dihadapi Negara Indonesia pada umumnya dan Provinsi Kalimantan Utara pada khususnya adalah masalah pandemi Covid-19 yang menyebabkan dilakukannya

realokasi, refokusing maupun rasionalisasi anggaran kegiatan yang diutamakan untuk penanganan pandemi Covid-19 ini. Akibatnya, ada beberapa kegiatan di Dinas ESDM yang tidak dapat dilaksanakan maupun ditunda pelaksanaannya pada tahun anggaran berikutnya, namun secara keseluruhan tidak mempengaruhi kinerja Dinas ESDM.

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020, Dinas ESDM pada awalnya memiliki 5 program dan 27 Kegiatan kemudian mengalami refokusing menjadi 4 program dan 24 kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara pada hakekatnya merupakan program yang diperuntukkan dalam rangka menunjang kegiatan operasional Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara. Realisasi program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik dengan persentase realisasi fisik sebesar 98,08% dan realisasi keuangan sebesar 93,13% dengan tingkat pencapaian realisasi keuangan Rp. 6.021.976.048,00 dari anggaran sebesar Rp. 6.466.329.103,00 sehingga ada sisa anggaran sebesar Rp. 444.353.055,00 yang pada umumnya merupakan bentuk penghematan penggunaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan OPD. Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah sebagai berikut:

-  Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-  Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-  Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-  Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
-  Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan
-  Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
-  Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
-  Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-  Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

- ✚ Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- ✚ Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
- ✚ Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara pada hakekatnya merupakan program yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan profesionalisme pegawai di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara. Adapun akibat pandemi Covid-19 sehingga program dan kegiatan ini ditiadakan pada tahun 2020 karena bersifat mengumpulkan orang banyak dan semua pegawai yang ada di Dinas ESDM didorong untuk mencari informasi mengenai pelatihan-pelatihan online yang disediakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

3. Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan

Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemenuhan energi listrik bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara sehingga tingkat rasio elektrifikasi Provinsi Kalimantan Utara akan meningkat. Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2020 dapat berjalan dengan baik dengan realisasi fisik sebesar 96,81% dan realisasi keuangan sebesar 90,28% atau terealisasi sebesar Rp. 1.638.038.233,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.814.320.000,00. Kegiatan – kegiatan dari Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut :

- ✚ Kegiatan Penyusunan FS dan DED Pengembangan Energi Baru Terbarukan
- ✚ Kegiatan Pengembangan Pelayanan Penyediaan Tenaga Listrik
- ✚ Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Ketenagalistrikan

Kegiatan ini ditunda pelaksanaannya sebagai dampak diterbitkannya Undang – Undang Omnibus Law yang mempengaruhi kewenangan pemerintah daerah di bidang ketenagalistrikan.

- ✚ Kegiatan Pengawasan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan
- ✚ Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Pembinaan Pengembangan Energi Baru Terbarukan

4. Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan Umum

Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara merupakan program yang diadakan dalam rangka menunjang pengawasan kegiatan pertambangan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sehingga tercapainya kegiatan pertambangan yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik dengan persentase realisasi fisik sebesar 97,93% dan realisasi keuangan sebesar 95,29% atau terealisasi sebesar Rp. 1.386.171.369,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.454.750.000,00. Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan Umum adalah sebagai berikut:

- ✚ Kegiatan Penyusunan Database Pertambangan Mineral dan Batubara
- ✚ Kegiatan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan
- ✚ Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi Mineral dan Batubara
- ✚ Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi K.3 Lingkungan Pertambangan

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah merupakan program yang diadakan dalam rangka mengakomodir bidang geologi yang melaksanakan kegiatan koordinasi, sosialisasi kepada para pengguna air tanah dan pelaku pengeboran air tanah serta sebagai sarana untuk melengkapi data geologi di Provinsi Kalimantan Utara. Adapun persentase realisasi fisik program Pembinaan dan Pengembangan

Bidang Geologi dan Air Tanah adalah sebesar 87,77% dan realisasi keuangan sebesar 88,32% atau terealisasi sebesar Rp. 607.176.209,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.687.500.000,00. Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah adalah sebagai berikut :

- ✚ Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Geologi dan Air Tanah
- ✚ Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Geologi dan Air Tanah


Adapun alokasi dan realisasi fisik dan keuangan dana APBD pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara disajikan pada tabel 3.20 di bawah ini :

Tabel 3.20 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Dinas ESDM Prov. Kaltara Per 31 Desember 2020

**REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG PERUBAHAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

TAHUN ANGGARAN : 2020
LAPORAN BULANAN : S.D DESEMBER
UNIT ORGANISASI : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SUB UNIT ORGANISASI : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp.)
				FISIK		KEUANGAN			
				%	TTB (%)	Rp.	%	TTB (%)	
5,1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.915.346.682	21,86	100,00	21,86	2.614.606.902	89,68	19,60	300.739.780
5.1.1	Belanja Pegawai	2.915.346.682	21,86	100,00	21,86	2.614.606.902	89,68	19,60	300.739.780
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	136.478.961	1,02	100,00	1,02	133.151.827	97,56	1,00	3.327.134
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.778.867.721	20,83	100,00	20,83	2.481.455.075	89,30	18,60	297.412.646
	BELANJA LANGSUNG	10.422.899.103	78,14	97,16	75,92	9.653.361.859	92,62	72,37	769.537.244
3.05 . 3.05.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.466.329.103	48,48	98,08	47,55	6.021.976.048	93,13	45,15	444.353.055
3.05 . 3.05.01.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.335.246	0,06	98,51	0,06	7.636.500	91,62	0,06	698.746
3.05 . 3.05.01.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.000.000	1,71	91,58	1,57	221.687.819	97,23	1,66	6.312.181
3.05 . 3.05.01.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	40.000.000	0,30	92,70	0,28	39.995.000	99,99	0,30	5.000
3.05 . 3.05.01.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	280.000.000	2,10	99,45	2,09	267.973.220	95,70	2,01	12.026.780
3.05 . 3.05.01.01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.330.982.000	9,98	93,53	9,33	1.244.292.000	93,49	9,33	86.690.000
3.05 . 3.05.01.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	185.000.000	1,39	99,10	1,37	182.873.350	98,85	1,37	2.126.650
3.05 . 3.05.01.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	141.000.000	1,06	99,45	1,05	135.657.735	96,21	1,02	5.342.265
3.05 . 3.05.01.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	853.980.000	6,40	100,00	6,40	797.956.600	93,44	5,98	56.023.400
3.05 . 3.05.01.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	0,03	80,00	0,02	1.800.000	50,00	0,01	1.800.000
3.05 . 3.05.01.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	333.600.000	2,50	99,91	2,50	333.390.000	99,94	2,50	210.000
3.05 . 3.05.01.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	612.900.000	4,60	99,00	4,55	441.908.796	72,10	3,31	170.991.204
3.05 . 3.05.01.01 . 01 . 19	Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	2.281.565.857	17,11	99,80	17,07	2.180.505.028	95,57	16,35	101.060.829
3.05 . 3.05.01.01 . 01 . 22	Penyediaan dan pemeliharaan sistem informasi	167.366.000	1,25	100,00	1,25	166.300.000	99,36	1,25	1.066.000
3.05 . 3.05.01.01 . 15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Umum*	1.454.750.000	10,91	97,93	10,68	1.386.171.369	95,29	10,39	68.578.631
3.05 . 3.05.01.01 . 15 . 09	Pembinaan dan Pengawasan Produksi Mineral dan Batubara	351.030.000	2,63	96,64	2,54	326.544.968	93,02	2,45	24.485.032
3.05 . 3.05.01.01 . 15 . 13	Penyusunan Database Pertambangan Mineral dan Batubara	204.120.000	1,53	100,00	1,53	202.827.125	99,37	1,52	1.292.875
3.05 . 3.05.01.01 . 15 . 14	Pembinaan Pengusahaan Pertambangan	399.600.000	3,00	97,90	2,93	384.109.183	96,12	2,88	15.490.817
3.05 . 3.05.01.01 . 15 . 17	Pembinaan dan Evaluasi K3 Lingkungan Pertambangan	500.000.000	3,75	98,03	3,67	472.690.093	94,54	3,54	27.309.907
3.05 . 3.05.01.01 . 17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan*	1.814.320.000	13,60	96,81	13,17	1.638.038.233	90,28	12,28	176.281.767
3.05 . 3.05.01.01 . 17 . 19	Penyusunan FS dan DED Pengembangan Energi Baru Terbarukan	273.550.000	2,05	99,39	2,04	249.350.000	91,15	1,87	24.200.000
3.05 . 3.05.01.01 . 17 . 38	Pengembangan Pelayanan Penyediaan Tenaga Listrik	890.950.000	6,68	97,74	6,53	822.058.160	92,27	6,16	68.891.840
3.05 . 3.05.01.01 . 17 . 41	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Ketenagalistrikan	7.020.000	0,05	100,00	0,05	7.020.000	100,00	0,05	0
3.05 . 3.05.01.01 . 17 . 42	Pengawasan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan	240.000.000	1,80	90,28	1,62	161.312.184	67,21	1,21	78.687.816
3.05 . 3.05.01.01 . 17 . 45	Koordinasi, Monitoring dan Pembinaan Pengembangan Energi Baru Terbarukan	402.800.000	3,02	96,82	2,92	398.297.889	98,88	2,99	4.502.111
3.05 . 3.05.01.01 . 19	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi dan air tanah*	687.500.000	5,15	87,77	4,52	607.176.209	88,32	4,55	80.323.791
3.05 . 3.05.01.01 . 19 . 03	Monitoring dan Evaluasi Bidang Geologi dan Air Tanah	490.000.000	3,67	94,07	3,46	467.150.209	95,34	3,50	22.849.791
3.05 . 3.05.01.01 . 19 . 05	Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Geologi dan Air Tanah	197.500.000	1,48	72,16	1,07	140.026.000	70,90	1,05	57.474.000
JUMLAH REALISASI S.D DESEMBER		13.338.245.785	100,00	97,78	97,78	12.267.968.761	91,98	91,98	1.070.277.024



Grafik 3.7 Perbandingan persentase Realisasi Keuangan dan Fisik Program Dinas ESDM Tahun 2020

Keterangan :

- *Program 1 : Program pelayanan administrasi perkantoran*
- *Program 2 : Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur*
- *Program 3 : Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan*
- *Program 4 : Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan umum*
- *Program 5 : Program pembinaan dan pengembangan bidang geologi dan air tanah*

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, kesemuanya mendapatkan capaian kinerja sangat baik, dengan demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas ESDM memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara ditentukan dari perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan yang sesuai dan pengawasan dalam melakukan evaluasi. Selain itu keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur, masyarakat, dunia usaha sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.
3. Secara garis besar, seluruh program dan kegiatan yang ada di Dinas ESDM dapat terlaksana dengan baik dengan persentase realisasi fisik 97,78% dan realisasi keuangan Rp. 12.267.968.761 (91,98%) atau sebesar Rp. 2.614.606.902 (89,68%) untuk realisasi keuangan Belanja Tidak Langsung dan Rp. 9.653.361.859 (92,62%) untuk realisasi keuangan Belanja Langsung.
4. Pada Tahun 2020, Kendala utama yang dihadapi Negara Indonesia pada umumnya dan Provinsi Kalimantan Utara pada khususnya adalah masalah pandemi Covid-19 yang menyebabkan dilakukannya realokasi, refocusing maupun rasionalisasi anggaran kegiatan yang diutamakan untuk penanganan pandemi Covid-19 ini, sehingga ada beberapa kegiatan di Dinas ESDM yang

tidak dapat dilaksanakan maupun ditunda pelaksanaannya pada tahun anggaran berikutnya, namun secara keseluruhan tidak mempengaruhi kinerja Dinas ESDM.

4.2 Saran

- 1 Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan perencanaan yang sudah dibangun sehingga tidak hanya menjadi wacana dan pergulatan pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil (outcome), berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.
- 2 Penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara secara tepat berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia.
- 3 Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal lembaga (Pembinaan dan pengawasan pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara) akan ditingkatkan untuk melakukan monitoring dan mengevaluasinya.
- 4 Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif, perlu direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output dan outcome kegiatan yang bersangkutan, sehingga hasil yang dicapai benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
- 5 Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel.

Demikian penyusunan LKjIP Tahun 2020 ini kami buat dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.